

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan perubahan di segala bidang Pembangunan Nasional sesuai dengan iklim reformasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara; serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan; dan ditegaskan bahwa kepada para Bupati/Walikota untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan Pemerintah Daerah yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis, dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kabupaten Lumajang yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara pemerintahan di lingkungan Kabupaten Lumajang.

Keberhasilan pembangunan daerah tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur negara yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel. Setiap penyelenggara pemerintahan di lingkungan Kabupaten Lumajang harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan ukuran keberhasilan yang diharapkan.

Dengan semangat mewujudkan visi Kabupaten Lumajang yaitu **“Terwujudnya masyarakat lumajang yang berdaya saing, makmur dan bermartabat”** serta menyelenggarakan Reformasi Birokrasi yang Efektif, Profesional, Akuntabel dan Transparan Untuk Mewujudkan Pemerintah Yang Baik, Benar dan Bersih (*Good and Clean Governance*) berbasis teknologi dan informasi, SKPD Kecamatan Pasirian menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023.

Selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 tersebut (yang telah menyajikan indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh Kepala Daerah) disampaikan kepada Presiden RI melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Pasirian Tribulan II Tahun 2023 ini merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Sistem AKIP tersebut sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan laporan akuntabilitas kinerja ini disusun berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), dan yang terakhir disempurnakan oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini kami maksudkan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Pasirian Pemerintah Kabupaten Lumajang Tribulan II Tahun 2023 secara manajerial kepada pemerintah pusat dan seluruh *stakeholder* (DPRD dan masyarakat), dengan tujuan:

- (1) Memberikan informasi mengenai kinerja Pemerintah Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II Tahun 2023, yang merupakan periode tahun ke-lima dalam kerangka perencanaan strategis, sebagaimana dokumen P-Renstra 2018-2023;
- (2) Sebagai media evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I Tahun 2023, dalam upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang;
- (3) Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang; dan
- (4) Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju pemerintahan yang bersih (*clean government*) berbasis teknologi dan informasi, dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, tranparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

C. GAMBARAN UMUM

1. Letak Geografis

Kecamatan Pasirian merupakan salah satu dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang dan mempunyai luas wilayah 183.91 Km² dengan Jumlah penduduk ±88.939 jiwa yang tersebar di 11 Desa.

Adapun Batas Wialyah Kecamatan Pasirian yaitu :

Sebelah Utara : Kecamatan Candipuro

Sebelah Timur : Kecamatan Tempeh

Sebelah Selatan : Samudra Indonesia

Sebelah Barat : Kecamatan Candipuro

2. Topografi Daerah

Kecamatan Pasirian terdiri dari 11 Desa yaitu :

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Desa Gondoruso | 7. Desa Madurejo |
| 2. Desa Kalibendo | 8. Desa Pasirian |
| 3. Desa Bago | 9. Desa Condro |
| 4. Desa Bades | 10. Desa Nguter |
| 5. Desa Selok Anyar | 11. Desa Sememu |
| 6. Desa Selok Awar-awar | |

3. Keadaan Iklim

Lokasi Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang yang berada di sekitar garis khatulistiwa menyebabkan daerah ini mempunyai perubahan iklim dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Untuk musim kemarau berkisar pada bulan April hingga Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga April. Daerah Pasirian mempunyai iklim agak basah. Untuk tipe agak basah, jumlah bulan kering rata-rata 3 bulan setahun.

4. Sejarah Kabupaten Lumajang

Nama Lumajang berasal dari "LAMAJANG" yang diketahui dari penelusuran sejarah, data prasasti, naskah-naskah kuno, bukti-bukti petilasan dan hasil kajian pada beberapa seminar dalam rangka menetapkan hari jadinya. Beberapa bukti peninggalan yang ada antara lain:

- (1) Prasasti Mula Malurung
- (2) Naskah Negara Kertagama
- (3) Kitab Pararaton
- (4) Kidung Harsa Wijaya
- (5) Kitab Pujangga Manik
- (6) Serat Babat Tanah Jawi
- (7) Serat Kanda

Karena Prasasti Mula Manurung dinyatakan sebagai prasasti tertua dan pernah menyebut-nyebut "Negara Lamajang" maka dianggap sebagai titik tolak pertimbangan hari jadi Lumajang. Prasasti Mula Manurung ini ditemukan pada tahun 1975 di Kediri. Prasasti ini ditemukan berangka tahun 1977 Saka, mempunyai 12 lempengan tembaga. Pada lempengan VII halaman a baris 1 - 3 prasasti Mula Manurung menyebutkan "Sira Nararyya Sminingrat, pinralista juru Lamajang pinasangaken jagat palaku, ngkaneng nagara Lamajang" yang artinya : Beliau Nararyya Sminingrat

(Wisnuwardhana) ditetapkan menjadi juru di Lamajang diangkat menjadi pelindung dunia di Negara Lamajang tahun 1177 Saka pada Prasasti tersebut setelah diadakan penelitian/penghitungan kalender kuno maka ditemukan dalam tahun Jawa pada tanggal 14 Dulkaidah 1165 atau tanggal 15 Desember 1255 M.

Mengingat keberadaan Negara Lamajang sudah cukup meyakinkan bahwa 1255M itu Lamajang sudah merupakan sebuah negara berpenduduk, mempunyai wilayah, mempunyai raja (pemimpin) dan pemerintahan yang teratur, maka ditetapkanlah tanggal 15 Desember 1255 M sebagai hari jadi Lumajang yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 414 Tahun 1990 tanggal 20 Oktober 1990.

5. Lambang Daerah



a. Keterangan Bentuk Gambar Lambang

- 1) Lambang berbentuk perisai segi enam tak beraturan yang distilir secara simetris dengan bingkai pada kelilingnya.
- 2) Di bagian tengah lambang terlukis perpaduan yang terdiri atas tugu nasional kota Lumajang latar belakang gunung Semeru dengan nyala api dipuncaknya dan petak-petak sawah dengan dikelilingi untaian daun tembakau yang berjumlah delapan.
- 3) Melingkar disebelah kiri dan kanan adalah untaian padi dan kapas yang masing-masing berjumlah empat puluh lima dan tujuh belas. Di atasnya terlukis bintang segi lima beraturan.
- 4) Di bagian atas Lambang bertuliskan "KABUPATEN LUMAJANG" dan dibawah lambang didalam sehelai pita tertulis kata: "AMRETA BRATA WIRA BHAKTI" sebuah sasanti/motto dalam bahasa Kawi.

b. Keterangan Warna Gambar Lambang.

- 1) Dasar perisai pada Lambang berwarna hijau tua dengan bingkai berwarna Merah Putih.
- 2) Tugu tampak sebagai silhouet berwarna putih kontur hitam. Gunung berwarna biru muda dan nyala api berwarna merah putih. Petak-petak sawah berwarna hijau tua dan tembakau berwarna coklat dengan tulang daun hitam.
- 3) Padi dan kapas berwarna putih.
- 4) Bintang segi lima berwarna kuning dengan kontur putih.
- 5) Tulisan "KABUPATEN LUMAJANG" berwarna putih. Pita dan sasanti berwarna putih dan tulisan hitam.

c. Keterangan Makna Gambar Lambang.

- 1) Bentuk perisai pada lambang melukiskan sikap jiwa yang tahan uji, tabah dan penuh ketetapan hati sebagai dasar dari tiap perbuatan manusia. Warna hijau mencerminkan rasa kedamaian, persahabatan dan toleransi, sekaligus menggambarkan kesuburan daerah Kabupaten Lumajang.
- 2) Bingkai merah putih langsung mengungkapkan hubungan rasa kebangsaan sebagai suatu kesatuan dalam lingkungan Negara Republik Indonesia.
- 3) Paduan yang terlukis dibagian tengah menggambarkan tugu Nasional Kota Lumajang yang menunjukkan kekhususan monumental daerah dengan menandai pada Lumajang sebagai ibu kota Kabupaten.
- 4) Melatarbelakangi tugu tersebut adalah unsur-unsur geografis daerah Lumajang dengan gunung apinya yang terkenal : Semeru sebagai gunung paling tinggi di Pulau Jawa. Dalam mitos pewayangan dikenal sebagai Mahameru, tempat dewa-dewa bersemayam. Suatu tempat tertinggi dimana garis-garis kebijaksanaan dalam mengatur perikehidupan bersama-sama ditetapkan.
- 5) Petak-petak sawah melukiskan salah satu unsur terpenting dan yang terutama di daerah Lumajang, ialah unsur agraris. Pertanian di daerah Lumajang, yang utama adalah padi, yang kedua merupakan usaha yang vital dan potensial adalah

tembakau, pada lambang dilukiskan sebagai rangkaian daun-daun tembakau yang melingkar ke kiri dan ke kanan.

- 6) Nyala api dipuncak gunung merupakan dinamika yang menjiwai setiap unsur kehidupan bagaikan nyala api gunung Semeru yang tak kunjung padam.
- 7) Untaian padi dan kapas melukiskan sikap hidup sosialis bangsa dengan bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila adalah merupakan tema yang mengilhami setiap gairah pembangunan.
- 8) Bilangan-bilangan tujuh belas pada kapas, delapan pada tembakau dan empat puluh lima pada padi mengungkapkan Semangat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang menjiwai kerja, setiap unsur pembangunan di Lumajang.
- 9) Bintang segilima di bagian atas melukiskan Pancasila, falsafah negara dan sikap hidup bangsa Indonesia yang wajib dijunjung tinggi dan diagungkan, sebagaimana telah disebutkan pada sila Pertama Ke Tuhanan Yang Maha Esa. Merupakan dasar dan tujuan hidup Bangsa Indonesia justru karena Pancasila wajib diikrarkan dan diamalkan.
- 10) Tulisan "**KABUPATEN LUMAJANG**" di bagian atas menyebutkan nama daerah yang digambarkan dan diungkapkan pada lambang.
- 11) Pita dibagian lambang menyebutkan sasanti/motto dalam bahasa Kawi "**AMRETA BRATA WIRA BHAKTI**" yang maknanya: kebajikan yang kekal abadi adalah sikap perbuatan Ksatria dan penuh pengabdian. Suatu aspirasi dinamis yang diperlukan dalam mengamalkan jiwa Pancasila demi Amanat Penderitaan Rakyat.

6. Kondisi Demografi

Penduduk di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang berdasarkan data Sensus Penduduk Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tribulan I Tahun 2023 sejumlah ±88.939 jiwa.

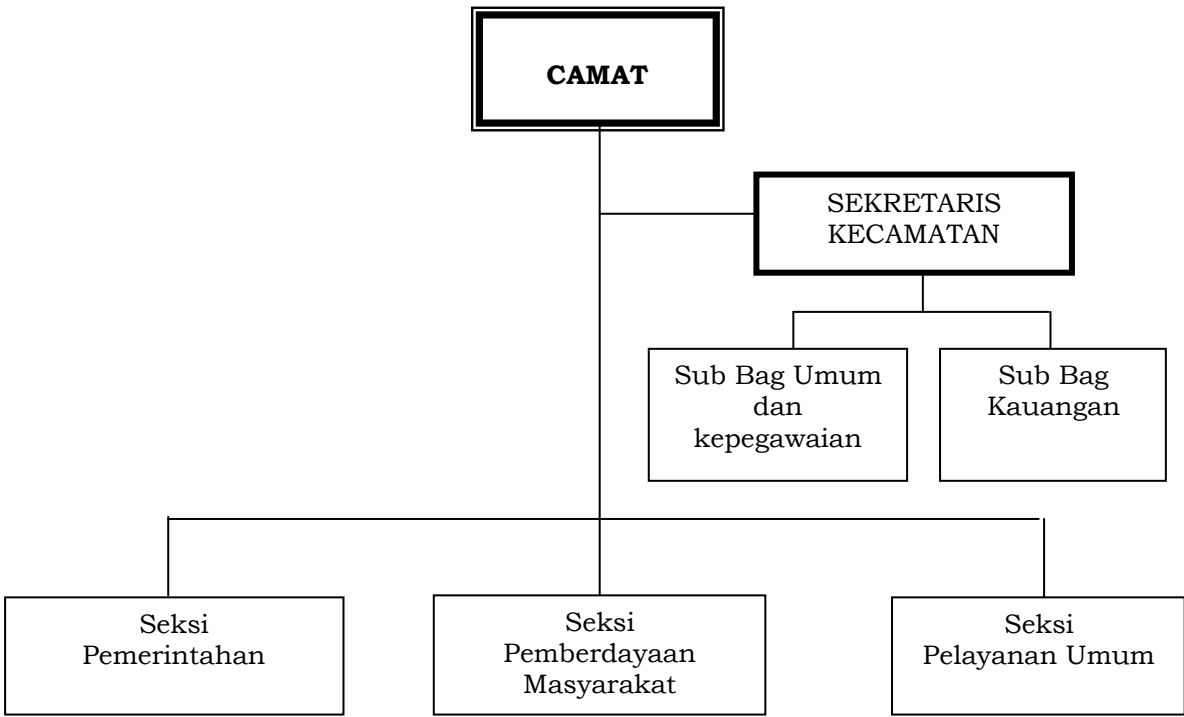
7. Organisasi Perangkat Daerah

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kabupaten Lumajang telah menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten

Lumajang. Kecamatan Pasirian yang merupakan salah satu Kecamatan dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PASIRIAN

Perbub No 96 Tahun 2019



TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, rincian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Camat

Camat, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat, mempunyai fungsi

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ;
- c. Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;

- f. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
- g. Melakukan Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa atau kelurahan;
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Kecamatan:

- Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program , administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administrasi dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.

2. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- a. Penyusunan rencana - rencana Sekretaris Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. Pengelolaan administrasi umum,kepegawaian, keuangan perlengkapan dan keprotokolan;
- d. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
- e. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada camat;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan camat.

2.a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian , Mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;

- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
- e. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kecamatan;
- f. Melakukan administrasi kepegawaian;
- g. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
- h. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
- i. Melakukan administrasi barang milik daerah;
- j. Melaksanakan Surat menyurat dan kearsipan;
- k. Melakukan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- l. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang undangan;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- n. Memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

2.b. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- d. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/LAKIP, pengukuran indekskepuasan masyarakat);
- e. Melakukan Pengelolaan administrasi keuangan;
- f. Penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
- g. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
- h. Melakukan Penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;

- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- k. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
- c. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi Negara dan kesatuan bangsa;
- d. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan tokoh masyarakat;
- e. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- f. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi Pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- i. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum Komunikasi pimpinan di kecamatan;
- j. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan;
- l. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan Peraturan kepala desa;
- m. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- n. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Keuangan desa dan aset desa;
- o. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;

- p. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- q. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- r. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat desa;
- s. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- t. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan Pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan Batas desa;
- u. Pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
- v. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan Program kerja Seksi Pemerintahan;
- w. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- d. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan Musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
- e. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
- f. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- g. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan Pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- h. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan Kawasan pedesaan;
- i. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan Kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan;

- j. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan Pembangunan partisipatif;
- k. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- l. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan perdesaan di wilayahnya;
- m. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan Pembangunan;
- n. Melaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan Program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang pelayanan umum;
- c. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan Perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
- d. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang Dilimpahkan ke kecamatan;
- e. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada Masyarakat di kecamatan;
- f. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas Pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. Melaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan Program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

D. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022, dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

- 1. Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara

- Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 16 Tribulan I Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
 20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
 21. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja;

E. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I Tahun 2023 disusun berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana telah diatur oleh Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Laporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum, Dasar Hukum, dan Sistematika sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang Perencanaan Strategis yang berisikan Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Perjanjian Kinerja.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun anggaran berkenaan;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berkenaan dengan tahun anggaran sebelumnya (serta beberapa tahun anggaran sebelumnya);
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun anggaran berkenaan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) OPD;
4. Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan ;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;
6. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja

dan Pada sub bab ini juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

LAMPIRAN 2 LAPORAN KINERJA TRIBULAN I TAHUN 2023

LAMPIRAN 3 RENCANA KERJA TAHUN 2023

LAMPIRAN 4 CASHCADING P-RENSTRA 2018 – 2023

LAMPIRAN 5 PENGUKURAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistim manajemen nasional.

Rencana Strategis Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Strategis.

1. VISI DAN MISI KECAMATAN PASIRIAN

Visi yang merupakan cara pandang ke depan menyangkut ke mana suatu Instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan gambaran yang menantang di masa mendatang yang terkait cita dan citra serta harapan yang hendak diwujudkan suatu instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 pernyataan visi pembangunan Kecamatan Pasirian adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING,
MAKMUR DAN BERMARTABAT”**

Misi yang merupakan suatu tugas mulia yang diemban atau harus dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah, sebagai bentuk penjabaran visi yang telah ditetapkan. Bupati telah merumuskan tiga pernyataan misi Misi yang merupakan tugas mulia yang diemban dan harus dilaksanakan seluruh komponen Pemerintah Kecamatan Pasirian untuk mencapai Visi, yaitu Misi ke 3:

Misi 3 : Reformasi Birokrasi yang Efektif, Profesional,Akuntabel dan Transparan Untuk Mewujudkan Pemerintah Yang Baik, Benar dan Bersih (Good and Clean Governance) berbasis teknologi dan informasi.

2. TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menetapkan tiga tujuan pembangunan daerah (*goal*) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Sedangkan sasaran adalah suatu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik,terukur,dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancangpula indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menetapkan limapuluh sasaran yang masing-masing telah dilengkapi dengan indikator sasaran

Adapun rumusan tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang ditetapkan Kabupaten Lumajang serta keterkaitannya dengan rumusan misi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran
Kecamatan Pasirian

Misi	Tujuan	Sasaran	
		Uraian	Indikator
MISI 3 : Reformasi Birokrasi yang efektif, Profesional, Akuntabel dan Transparan untuk mewujudkan pemerintah yang Baik , Benar dan Bersih (<i>Good</i>	Meningkatnya kepuasan masyarakat	-	IKM Pelayanan Kecamatan Pasirian
		Mengoptimalka n Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti

and Clean Governance) berbasis teknologi dan informasi		Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu
---	--	--	--

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Bersamaan dengan review rencana strategis Kecamatan juga dilakukan review Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pasirian

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2022	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)					
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat		IKM Pelayanan Kecamatan Pasirian	81,7	85,7	86	86,5	88
		Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitas dan kooordinasi yang ditindaklanjuti	86%	86%	87%	87%	88%
		Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	73%	73%	82%	82%	91%

C. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Perjanjian Kinerja Kecamatan Pasirian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II Tahun 2023 mengacu pada dokumen P-Renstra Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023, dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2022, dan RKPA Tahun 2022. Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang telah menetapkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagaimana *terlampir*.

D. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Ringkasan Rencana Kinerja Tribulan II Tahun 2023 yang merupakan komitmen kinerja Pemerintah Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2023, adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam P-RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. Rencana kinerja yang ditetapkan tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, yang merupakan komitmen bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mencapainya dalam tahun 2023. Komitmen kami pada Tribulan II Tahun 2023 ini, adalah dengan mewujudkan seluruh sasaran berserta indikator kinerja dan targetnya sesuai yang telah dicantumkan dalam dokumen P-RPJMD tersebut, dengan upaya melalui kebijakan, program, serta kegiatan. Rencana kinerja tersebut kami uraikan sebagaimana pada *lampiran TC. 33 Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2023*.

E. PERNYATAAN KEBERHASILAN KOMITMEN KINERJA

Dalam penerapan Sistem AKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, kami berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut diberikan dengan memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Skala Nilai Peringkat Kinerja, dengan kriteria yaitu:

Tabel 2.3 T.E 1

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

- *Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi*
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja
- *Hasil Sedang*
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
- *Hasil Rendah dan Sangat Rendah*
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

F. PROGRAM KINERJA KECAMATAN PASIRIAN

Pada Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Pasirian melaksanakan 6 Program, 13 Kegiatan, dan 30 sub Kegiatan, terdiri atas :

Tabel 2.4
Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan
Kecamatan Pasirian Tahun 2023

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA/SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD
	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan bahan material
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM	Koordinasi	Peningkatan Efektifitas

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Dalam melaksanakan program, kegiatan, sub kegiatan tahun 2023 terdapat 2 sub kegiatan yang tidak terdani disebabkan keterbatasan anggaran tetapi memiliki target dan capaian kinerja yaitu:

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
2. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2023, diuraikan pada bagian ini. Dan agar memudahkan pemahaman, maka secara sistematis diuraikan tentang pengukuran capaian kinerja, diikuti dengan analisis capaian kinerja, dan selanjutnya ditutup dengan uraian akuntabilitas keuangan, yaitu sebagai berikut:

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam P-RPJMD.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II Tahun 2023 digambarkan dengan capaian sasaran sebagaimana komitmen kinerja Tribulan II Tahun 2023 yang telah kami uraikan pada bab sebelumnya.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya, pada masing-masing indikator kinerja setiap sasaran, disamping itu diperbandingkan pula dengan realisasi yang telah dicapai Tahun 2023. Capaian kinerja tersebut kami berikan atribut Sangat Berhasil, Berhasil, Kurang Berhasil, dan Tidak Berhasil, sebagaimana komitmen capaian kinerja di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Lumajang. Terhadap sasaran yang memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka capaiannya digambarkan dengan persentase hasil yang tertinggi dari populasi atribut yang diperoleh.

Cara menghitung capaian indikator kinerja menggunakan dua rumus yang lajim dipergunakan yaitu sebagai berikut :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = \text{Realisasi} \times 100\%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut

$$\text{Persentase Capaian} = \text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) \times 100\%$$

Perhitungan capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II Tahun 2023 secara lebih detil diuraikan pada formulir evaluasi renja E.81 sebagaimana *terlampir*.

Analisis dan evaluasi telah kami lakukan guna penyempurnaan/ perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang.

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Dalam menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuaidengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja
Tribulan II tahun anggaran 2023

Tabel 3.1
Realisasi Capaian antara Target Kinerja Sasaran Strategis
Tribulan II Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti	88%	82,54%	93,79%	
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	91%	33,33%	36,63%	

Realisasi persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti sebesar 82,54% yaitu terdapat 52 fasilitasi dari 63 fasilitasi. Beberapa fasilitasi yang tidak dilaksanakan antara lain RPJMDes, Perubahan RPJMDes, Perubahan RKPDes, dan Pilkades.

Realisasi rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu sebesar 33,33% yaitu 11 desa tertib LPPDes. Penyusunan APBDes dan RKPDes tidak bisa dilaksanakan di periode Tribulan II sehingga tidak dimasukkan ke dalam realisasi. Upaya untuk mengatasi tertib administrasi desa ini adalah melakukan monitoring dan evalusasi secara berkala tribulanan oleh tim monev kecamatan.

Tabel 3.2
Realisasi Capaian antara Target Kinerja Sasaran Program
Tribulan II Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Terfasilitasinya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	55,07%	55,07%	
2	Terpenuhinya	Persentase	95%	95%	100%	

No	Sasaran Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP				
3	Terfasilitasinya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	95%	83,33%	87,71%	
4	Terfasilitasinya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	95%	50%	52,63%	
5	Terfasilitasinya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	95%	50%	52,63%	
6	Terpenuhinya Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	0 %	0%	
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100%	0 %	0%	
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%	100%	100%	

Realisasi capaian target sasaran program Kecamatan Pasirian pada tribulan II tahun 2023 sudah maksimal berdasarkan *time scedule* yang telah ditentukan pada tribulan II tahun 2023.

Tabel 3.2

**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2023**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tribulan II Tahun 2023		Realisasi digunakan untuk :	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %	1.868.287.302	55,07 %	921.634.375		
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 %	5.050.000	66,67 %	2.480.000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	2.480.000	2 dokumen	2.480.000	Belanja Bahan Cetak	380.000
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.100.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.500.000	-			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	1.070.000	-			
Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.500.441.762	54,25 %	731.184.985		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tribulan II Tahun 2023		Realisasi digunakan untuk :	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang/bulan	1.472.358.762	12 orang/bulan	716.830.985	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	716.830.985
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 dokumen	24.583.000	5 dokumen	12.204.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12.204.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	600.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.500.000	1 laporan	1.500.000	Belanja Bahan Cetak	300.000
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000
Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	1.510.000	50 %	756.000		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	1.510.000	1 laporan	756.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600.000
						Belanja Jasa Kantor	156.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	67.557.095	74,21 %	47.039.200		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tribulan II Tahun 2023		Realisasi digunakan untuk :	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	1.547.580	2 paket	700.000	Belanja Alat Listrik	700.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	20.466.915	3 paket	20.404.600	Belanja Bahan-bahan Lainnya	3.178.700
						Belanja ATK	8.420.800
						Belanja Kertas dan Cover	7.905.100
						Belanja Benda Pos	900.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	3.964.600	2 paket	3.064.600	Belanja Bahan Cetak	3.064.600
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 paket	1.518.000	1 paket	350.000	Belanja BBM Genset	250.000
						Belanja Isi Tabung Gas	100.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	40.060.000	6 laporan	22.520.000	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.700.000
						Belanja Perjalanan Dinas	14.820.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100 %	224.201.250	48,08 %	112.663.540		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	1.900.000	3 laporan	580.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	580.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tribulan II Tahun 2023		Realisasi digunakan untuk :	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	32.221.250	4 laporan	17.291.615	Belanja Jasa Komunika, Sumberdaya Air, dan Listrik	17.291.615
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	190.080.000	3 laporan	94.791.925	Belanja Jasa Kantor	80.400.000
						Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	14.391.925
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	69.527.195	37 %	27.560.650		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	32.384.195	4 unit	19.360.650	Belanja Suku Cadang, BBM dan pembayaran pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	19.360.650
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 unit	15.000.000	12 unit	8.200.000	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.200.000
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	22.143.000	-			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	95 %		95 %			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tribulan II Tahun 2023		Realisasi digunakan untuk :	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	95 %		95 %			
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen		2 dokumen			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan yang dillimpahkan kepada Camat	90 %		90 %			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan		6 laporan			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	95 %	595.540.250	83,33 %	463.970.250		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	95 %	111.261.250	66,67 %	16.541.250		
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3 dokumen	111.261.250	2 dokumen	16.541.250	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Musrenbang RKPD di Kecamatan	3.791.250

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tribulan II Tahun 2023		Realisasi digunakan untuk :	
						Belanja Fasilitas Lumajang Mbiyen	12.750.000
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	90 %	484.279.000	100 %	447.429.000		
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	240 keluarga	462.379.000	832 keluarga	432.879.000	Belanja kegiatan Sosialisasi Wasbang dan Perlindungan perempuan dan anak	432.879.000
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	240 keluarga	13.125.000	120 keluarga	7.500.000	Belanja Perjalanan Dinas Monev Pawon Urip	2.250.000
						Belanja Rakor PKK	5.250.000
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	240 keluarga	2.025.000	80 keluarga	1.425.000	Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.425.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tribulan II Tahun 2023		Realisasi digunakan untuk :	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	240 keluarga	6.750.000	125 keluarga	5.625.000	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.625.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	95 %	10.000.000	50 %	8.750.000		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	95 %	10.000.000	50 %	8.750.000		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	8.750.000	1 laporan	8.750.000	Belanja Mamin Pembinaan Linmas	8.750.000
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 laporan	1.250.000	0	-		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	95 %	4.800.000	50 %	1.800.000		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tribulan II Tahun 2023		Realisasi digunakan untuk :	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	95 %	4.800.000	50 %	1.800.000		
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	4.800.000	6 dokumen	1.800.000	Belanja Perjalanan Dinas dilaam kota	1.800.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100 %	268.785.000	0 %	134.400.000		
	Persentase Desa yang menetapkan APBDDes Tepat Waktu	54,44 %		0 %			
	Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100 %		100 %			
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100 %	268.785.000	0 %	134.400.000		
	Jumlah Desa yang menetapkan APBDDes Tepat Waktu	54,44 %		0 %			
	Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100 %		100 %			
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 dokumen	268.785.000	6 dokumen	134.400.000	Belanja Jasa tenaga administrasi	134.400.000

2.Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
Tribulan II Tahun 2023 dengan tahun 2022

Secara umum Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam P-Renstra 2018-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 sebanyak 1 (satu) indikator tujuan dengan 2 (dua) indikator sasaran perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja selama 1 (satu) tahun terakhir di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dan Triwulan II Tahun 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan 2022	Target yang terealisasi			Program/ Kegiatan Tribulan II Tahun 2023	Target yang terealisasi Tribulan II Tahun 2023		
			Kinerja		Rp.		Kinerja		Rp.
Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti		89	%			82,54	%	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100	%	1.516.040.537	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	55,07	%	921.634.375
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	100	%	1.483.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	66,67	%	2.480.000
		Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100	%	1.138.057.837	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	54,25	%	731.134.985
						Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	50	%	756.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	67.096.900	Administrasi Umum Perangkat Daerah	74,21	%	47.039.200
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	220.323.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48,08	%	112.663.540
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	89.079.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37	%	27.560.650

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan 2022	Target yang terealisasi			Program/ Kegiatan Tribulan II Tahun 2023	Target yang terealisasi Tribulan II Tahun 2023		
			Kinerja		Rp.		Kinerja		Rp.
		PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	%	3.000.000	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	95	%	
						Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	95	%	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	%	3.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	90	%	
		PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	%	112.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	83,33	%	463.970.250
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	%	112.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	66,67	%	16.541.250
						Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100	%	447.429.000
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50	%	8.750.000
						Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50	%	8.750.000
		PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	93	%	4.400.000	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	50	%	1.800.000
		Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	93	%	4.400.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	50	%	1.800.000
Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu		48	%			33,33	%	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH AN DESA	93	%	259.200.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			134.400.000

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan 2022	Target yang terealisasi			Program/ Kegiatan Tribulan II Tahun 2023	Target yang terealisasi Tribulan II Tahun 2023		
			Kinerja		Rp.		Kinerja		Rp.
						Persentase Desa yang menetapkan RKPDDes Tepat Waktu	0	%	
						Persentase Desa yang menetapkan APBDDes Tepat Waktu	0	%	
						Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100	%	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11	desa	259.200.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			134.400.000
						Persentase Desa yang menetapkan RKPDDes Tepat Waktu	0	%	
						Persentase Desa yang menetapkan APBDDes Tepat Waktu	0	%	
						Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100	%	

Berdasarkan perbandingan diatas dapat diperoleh data bahwa untuk program tahun 2023 dan 2022 ada beberapa program/kegiatan yang tidak sama dikarenakan untuk setiap aktivitas pekerjaan difungsikan sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 dan setiap indikator kinerja dengan persentase setiap tahunnya semakin meningkat dalam melakukan evaluasi kinerja, dan adapula mengalami pengurangan kegiatan dikarenakan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan masih pada Tribulan II Tahun 2023.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun anggaran 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) OPD

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun antara tahun 2019 sampai dengan Tribulan II Tahun 2023 dan membandingkan kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam P-Renstra Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tribulan II Tahun 2023 dengan target jangka menengah

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Proyeksi					Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Nilai IKM Kecamatan	NA	NA	81	81	86	86,5	NA	81,7	85,7	86,85	88,87	NA	
1	Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti			86%	86%	87%	87%	88%	86%	86%	86,50%	88,52%	82,54%	
2	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu			73%	73%	82%	82%	91%	72,70%	73%	81,80%	67,67%	33,33%	

4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan ;

Dalam upaya pencapaian kinerja perangkat daerah Kecamatan Pasirian dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan, adapun faktor – faktor lingkungan tersebut meliputi :

Lingkungan Internal.

Kekuatan

- Adanya koordinasi yang baik antar ASN di Kecamatan Pasirian;
- Pendelegasian wewenang ke Kecamatan;
- Kerjasama yang baik di lingkungan kerja;
- Dukungan dan peran aktif dari atasan.

Kelemahan

- Kurangnya pemahaman petugas terhadap tugas dan fungsi masing - masing bidang;
- Kurangnya pemahaman aparat terhadap tata cara pengelolaan pemerintahan yang baik;
- Rendahnya tingkat pendidikan dan taraf hidup sebagian besar masyarakat;
- Kurangnya sarana dan prasarana;

Lingkungan Eksternal

Peluang

- Dukungan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam peningkatan kualitas pelayanan masyarakat;
- Adanya inovasi-inovasi yang dilaksanakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- Komitmen pemerintah kabupaten dalam meningkatkan anggaran kegiatan..

Ancaman

- Disiplin pegawai yang masih perlu ditingkatkan;
- Pemahaman tupoksi sebagian PNS yang masih kurang;
- Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat belum dapat maksimal sehingga sangat berpengaruh dalam proses pelayanan;
- Kurangnya kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.

Kondisi Kecamatan Pasirian yang berada diwilayah perkotaan dan sedang berkembang sangat berpengaruh pada masyarakat sekitar, bahkan sebagian lingkungan masih membutuhkan motivasi untuk dapat membangun lingkungannya lebih baik.

Berdasarkan 20 Program Strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

1. Program semua ibu melahirkan gratis di semua puskesmas, rumah sakit di lumajang dengan standart kelas 3 dan tanpa ada biaya tambahan obat
2. Fasilitasi pemenuhan listrik di wilayah yang belum mendapatkan aliran listrik dan pemenuhan air bersih di wilayah utara dan daerah rawan kekuarangan air lainnya
3. Memberikan bantuan seragam gratis bagi siswa baru SD/MI, SMP/MTs, MA serta SPP gratis untuk SD/MI,
4. Memberikan bantuan beasiswa untuk mahasiswa baru berprestasi yang tidak mampu yang diterima di perguruan tinggi negeri dengan target 1000 penerima beasiswa
5. Memberikan tambahan tunjangan/honor bagi guru non NIP, guru madrasah diniyah, guru TPQ, dan guru mengaji masjid/langgar
6. Tunjangan uang duka kematian sebesar Rp. 1.000.000,-yang dicairkan tepat waktu dan memberikanbantuan sarana dan prasarana rukun kematian
7. Pengadaan WiFi di seluruh sarana publik dan di setiap desa/kelurahan dan juga pemasangan CCTV di tempat rawan tindakan kriminal dan sarana publik dengan target pemasangan 1000 CCTV
8. Pembangunan Stadion Semeru standart nasional, serta pembangunan standart regional di Kecamatan Klakah, Pasirian, dan Yosowilangun
9. Pemberdayaan karang taruna, kelompok organisasi pemuda, lansia, anak jalanan, dan kaum disabilitas atau cacat
10. Pengalihfungsian gedung Soejono menjadi gedung kesenian dan kegiatan kreatifitas anak muda
11. Melakukan inisiasi dan koordinasi aktif kepada pemerintah pusat untuk pembangunan jalan tol Probolinggo-Lumajang sebagai langkah mengatasi problem kemacetan dan kemudahan akses ekonomi
12. Pembangunan jalan poros desa, menyelesaikan infrastruktur jembatan/jalan kabupaten dengan standart hotmix, dan membangun jalan penghubung Pasirian-Tempursari

13. Pembangunan ruang terbuka hijau dan taman yang layak untuk anak di setiap kecamatan
14. Fasilitasi pendirian BUM-Tren (Badan Usaha Milik Pesantren) sebagai langkah penguatan ekonomi
15. Rehabilitasi pasar tradisional yang lebih tertata dan rapi serta nyaman bagi para pedagang besar dan pembeli sekaligus mendirikan koperasi di setiap pasar tradisional dengan pinjaman tanpa bunga
16. Optimalisasi potensi pariwisata dan pertanian dengan memaksimalkan kerjasama dan keterlibatan masyarakat dengan jaringan pelaku investasi yang memiliki daya tarik pengembangan usaha pariwisata dan usaha pertanian
17. Pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KSK, Akta Kelahiran, Akta Kematian) dengan sistem online, tuntas di kecamatan
18. Pembangunan mall/pusat pelayanan perizinan satu atap yang terintegrasi dari seluruh proses perizinan
19. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil dan menstandartkan honor tenaga kerja kontrak pemerintah Kabupaten Lumajang sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK)
20. Pemberian Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa di luar penghasilan tetap, dan Memberikan Tunjangan bagi RT/RW

Kecamatan sebagai Perangkat daerah yang mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati salah satu diantaranya adalah masuk pada Program Strategis ke 17 yaitu Pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KSK, Akta Kelahiran, Akta Kematian) dengan sistem online, tuntas di kecamatan maka perlu dilakukan inovasi pelayanan dalam rangka menyesuaikan kondisi dan situasi wilayah.

Berikut Rekapitulasi pelayanan PATEN di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang sebelum dan sesudah adanya 20 Program Strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang :

Tabel 3.4
Rekapitulasi Pelayanan PATEN di Kecamatan Pasirian
Kabupaten Lumajang

No.	Jenis Dokumen	Jumlah dokumen yang di proses			
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022
1	KTP	5.017	2.921	4.433	5.744
2	KIA	-	-	-	3.750

No.	Jenis Dokumen	Jumlah dokumen yang di proses			
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022
3	Akte Kelahiran	-	815	1.383	1.321
4	Akte Kematian	-	39	626	1.214
5	Kartu Kelurga	5.895	4.452	1.534	4.771
6	IMB	30	133	79	-
7	IUMK	56	90	-	-
8	SKTM	168	480	245	277
9	Suket Ahli Waris	348	324	134	208
10	Pindah Tempat	681	572	438	336
JUMLAH		12.195	9.826	8.872	17.621

Berdasarkan tabel diatas, pelayanan PATEN di Kecamatan Pasirian mengalami kenaikan yang signifikan dengan adanya penerapan 20 program strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang di Kecamatan Pasirian.

Dokumen Kartu Keluarga pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan karena adanya pandemi Covid-19 sehingga pelayanan adminduk dilakukan secara online, dan banyak masyarakat yang kurang memahami alur tersebut. Selain itu poin utama terjadinya pengurangan pengurusan dokumen KK tersebut karena masyarakat membatasi mobilitas.

Dokumen pindah tempat mengalami penurunan setiap tahunnya karena adanya perubahan regulasi yang menetapkan bahwa kecamatan hanya menerbitkan surat keterangan pindah tempat antar kecamatan.

Faktor kunci keberhasilan yang dilandasi oleh visi, misi dan nilai merupakan pedoman dan arahan untuk mendorong tercapainya tujuan. Adapun faktor – faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi Kecamatan Pasirian yang cukup baik;
2. Masih tumbuh dan berkembangnya semangat gotong royong masyarakat dalam mendukung program pembangunan;
3. Sumber Daya Manusia yang mumpuni baik aparat, lembaga sosial dan masyarakat.

Beberapa solusi alternatif yang telah dilakukan adalah dengan melakukan inovasi -inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja

di Kecamatan Pasirian. Inovasi yang telah dan sedang dilakukan di Kecamatan Pasirian sebagai berikut:

1. JUDUL INOVASI : PETE MATENG

Pelayanan Umum Kecamatan Pasirian tahun 2019

I. Latar Belakang;

a. Adanya persepsi masyarakat terhadap pelayanan tidak sesuai dengan ketentuan;

Adanya beberapa regulasi atau kemudahan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang terkait pengurusan dokumen salah satunya pengurusan dokumen penduduk non bea alias gratis. Pada kenyataan di Kecamatan Pasirian masih terdapat laporan mengenai pengurusan dokumen kependudukan yang masih dikenakan biaya. Pengurusan tidak gratis ini dilakukan oleh pihak atau oknum yang tidak bertanggung jawab dan mengatas namakan pihak kecamatan sebagai dalih pungutannya. Pihak atau oknum ini bisa dikatakan calo atau makelar dokumen.

b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen.

Pelayanan di Kecamatan Pasirian pada dasarnya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan bisa dikatakan layak dalam proses pelayanan dokumen. Pada kenyataannya masih banyak warga yang enggan mengurus sendiri dokumennya dengan alasan pengurusan dokumen yang sulit, berbayar dan durasi yang lama. Ruang atau proses antrian yang membosankan juga menjadi alasan warga enggan mengurus dokumen.

II. Tujuan

PETE MATENG (Pelayanan Tepat, Mudah, Cepat dan Menyenangkan) adalah sebuah inovasi di bidang pelayanan administrasi yang ada di Kecamatan Pasirian, dimana pengguna layanan dalam hal ini warga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan dokumen sesuai dengan namanya yaitu pelayanan yang mudah, cepat serta menyenangkan dalam pengurusan dokumen.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 pasal 3 menyebutkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana. Pelayanan yang tepat sesuai ketentuan dimaksudkan agar warga benar-benar menerima manfaat dari pelayanan itu sendiri yaitu pelayanan yang

gratis atau non bea. Dengan ini mengharuskan petugas memeriksa setiap pengajuan dokumen, sesuai atau tidak dengan identitas yang menguruskan dokumen. Apabila identitas tidak sama dengan nama yang tertera pada dokumen, petugas harus memberikan pengertian atau penjelasan atas undang-undang tersebut. Ada beberapa pengecualian bagi warga yang sakit, cacat mental dan usia jompo.

III. Manfaat

- a. Pemberian pelayanan yang tepat sasaran;
- b. Warga semakin banyak yang mengurus dokumennya sendiri;

IV. Alur

Pelayanan yang mudah dan cepat bisa dilakukan dengan cara jemput bola ke desa. Pelayanan jemput bola ke desa yang dilakukan oleh tim dan staff yang benar-benar ahli di bidangnya sehingga akan memberikan pelayanan yang maksimal sehingga akan mempermudah dan mempercepat proses dokumen yang dibutuhkan warga. Pelayanan jemput bola ini diharapkan mampu mendekatkan pelayanan kepada warga, sehingga meningkatkan kesadaran warga dalam mengurus dokumen. Pelayanan yang menyenangkan bisa dilakukan dengan cara pemberian fasilitas berupa free wi-fi dan tontonan edukasi dalam ruang pelayanan yang ber-AC. Dengan adanya fasilitas tersebut diharapkan proses antrian di ruang pelayanan tidak membosankan.

V. Kendala

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengisi kepuasan pelayanan sebagai indikator pelayanan kecamatan Pasirian;

2. JUDUL INOVASI: PELANDUK BERBAIT

Pelayanan Umum Kecamatan Pasirian tahun 2020

I. Latar Belakang

Di masa pandemi ini, pemerintah gencar mengkampanyekan protokol kesehatan guna upaya untuk menekan penyebaran virus Covid19. Salah satu yang harus dihindari adalah kegiatan yang menyebabkan kerumunan. Setiap hari kantor Kecamatan Pasirian selalu ramai dengan warga pemohon pelayanan. Maka dari itu kami terus berinovasi demi tercapainya pelayanan yang nyaman dan mudah bagi masyarakat tetapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Di tengah pesatnya kemajuan teknologi, banyak yang bisa dimanfaatkan untuk berinovasi dalam memberikan pelayanan di Kantor Kecamatan

Pasirian. Salah satunya yaitu penggunaan media sosial yang saat ini sudah lumrah digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi dengan sesama apalagi sejak dilarangnya kegiatan yang menyebabkan kerumunan. Untuk itu kami memanfaatkan media sosial tersebut sebagai media penyampaian pengajuan permohonan pelayanan khususnya pengajuan administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Pasirian. Media sosial yang kami manfaatkan adalah Whatsapp.

II. Tujuan

PELANDUK BERBAIT (Pelayanan Administasi Kependudukan Berbasis IT) adalah sebuah inovasi di bidang pelayanan administrasi yang ada di Kecamatan Pasirian, dimana pengguna layanan dalam hal ini warga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan pengurusan dokumen kependudukan (Kartu Keluarga, KTP elektronik, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Kartu Identitas Anak/KIA) dengan cara mengajukan melalui media sosial Whatsapp.

III. Alur

Pemohon cukup mengirim berkas persyaratan sesuai dengan pelayanan yang diinginkan kepada petugas melalui Whatsapp ke nomor pelayanan yang sudah ditentukan dan sudah disosialisasikan baik ke desa-desa dan juga melalui media sosial lainnya. Kemudian petugas akan menyelesaikan permohonan yang diajukan sesuai antrian. Ketika dokumen kependudukan sudah selesai diproses maka petugas akan menghubungi pemohon untuk mengambil dokumen tersebut di Kantor Kecamatan Pasirian.

Dengan adanya inovasi ini diharapkan selain untuk mempermudah pelayanan masyarakat, juga untuk menghindari adanya kerumunan yang muncul dikarenakan antrian. Dengan masyarakat yang datang dan kemudian mengambil dokumen maka waktu berinteraksi antara masyarakat dengan petugas hanya sebentar dan masyarakat bisa kembali ke rumah masing-masing.

IV. Manfaat

- a. Masyarakat merasa dimudahkan dengan pelayanan online karena tidak perlu antri di ruang pelayanan dan juga tidak memunculkan kerumunan;
- b. Proses lebih cepat dikarenakan langsung diterima oleh petugas yang menangani;

3. JUDUL INOVASI : SANTI PINTER

Pelayanan Umum Kecamatan Pasirian Tahun 2021 s/d sekarang

I. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Santunan Kematian bagi Penduduk Kabupaten Lumajang, Pemberian santunan kematian bagi penduduk Lumajang adalah perwujudan bela sungkawa dan duka cita Pemerintah daerah terhadap masyarakat yang meninggal dunia dengan memberikan uang duka kepada ahli waris yang terkena musibah kematian berupa santunan kematian. Tujuan pemberian santunan kematian adalah meringankan beban masyarakat bagi anggota keluarganya yang meninggal dunia dan tertib administrasi data kematian daerah. Dengan Peraturan Bupati ini Pemerintah Kabupaten Lumajang memberikan dana santunan bagi penduduk Kabupaten Lumajang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap orang. Penduduk yang berhak mendapatkan santunan kematian dari Pemerintah daerah adalah penduduk Kabupaten Lumajang, berdomisili di Kab. Lumajang, memiliki KTP Kab. Lumajang, dan meninggal dunia dengan sebab apapun. Pemberian santunan kematian dapat dilaksanakan berdasarkan surat permohonan yang dialamatkan kepada Bupati melalui Kecamatan. Tata Cara dan prosedur pengajuan pencairan dana santunan kematian sebagaimana Peraturan Bupati Lumajang Nomor 3 Tahun 2019.

II. Tujuan

SANTI PINTER (Santunan Kematian Satu Pintu Terpadu) adalah sebuah inovasi di bidang pelayanan administrasi yang ada di Kecamatan Pasirian, dimana pengguna layanan dalam hal ini warga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan pengurusan santunan kematian satu pintu terpadu. Yang dimaksud dengan satu pintu terpadu adalah selain mendapatkan akte kematian juga akan mendapatkan KTP, KK dan dokumen administrasi kependudukan lainnya.

III. Alur

Pemohon cukup mengirim berkas persyaratan sesuai dengan pelayanan yang diinginkan kepada petugas pelayanan yang sudah ditentukan dan sudah disosialisasikan baik ke desa-desa dan juga melalui media sosial lainnya. Kemudian petugas akan menyelesaikan permohonan yang diajukan sesuai antrian. Ketika dokumen santunan kematian sudah selesai diajukan dan diproses ke Dinas Sosial

Kabupaten Lumajang maka petugas akan menghubungi pemohon untuk mengambil pencairan santunan kematian Rp. 1.000.000,- di Kantor Kecamatan Pasirian. Selain itu, masyarakat juga akan mendapatkan dokumen administrasi kependudukan lainnya yang baru dan lengkap.

Dengan adanya inovasi ini untuk mempermudah pelayanan administrasi kependudukan masyarakat. Sehingga terjadi peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan di Kecamatan Pasirian.

IV. Manfaat

- a. Masyarakat merasa dimudahkan dengan pelayanan santunan kematian satu pintu terpadu karena selain mendapatkan akte kematian juga akan mendapatkan KTP, KK dan dokumen administrasi kependudukan lainnya;
- b. Proses lebih cepat dikarenakan langsung diterima oleh petugas yang menangani;

Pada indikator sasaran yang kedua, rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu, Kecamatan Pasirian belum bisa mencapai target yang ditetapkan yaitu 91% dengan capaian kinerja sebesar 33,33%. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Camat Pasirian telah membentuk Tim Monitoring, Evaluasi serta Pembinaan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara berkala setiap tribulan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Monitoring evaluasi dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Tim Monitoring untuk selanjutnya menjadi bahan perbaikan atas kegiatan administrasi pemerintahan desa.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 20 orang yang terdiri atas PNS sebanyak 12 orang dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 8 orang. Jumlah Pegawai Kecamatan Pasirian berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5

Jumlah PNS dan TKK Kecamatan Pasirian berdasarkan Tingkat Pendidikan
Per 30 Juni 2023

No.	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah	%
		PNS	CPNS	TKK		
1	SD	-	-	1	1	5%
2	SMP	-	-	-	-	0%
3	SMA/SMK	4	-	2	6	30%
4	D3	1	-	-	1	5%
5	S1	5	-	5	10	50%
6	S2	2	-	-	2	10%
J U M L A H		12	-	8	20	100%

Dilihat dari tingkat pendidikan dapat dijelaskan bahwa Pegawai Kecamatan Pasirian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam fungsi Administrasi Koordinasi dimana jumlah pegawai terbanyak pada jenjang pendidikan S1 sebanyak 10 orang (50%); selanjutnya jenjang pendidikan SMA/SMK 6 orang (30%); dan jenjang pendidikan S2 sebanyak 2 orang (10%); dan jumlah pegawai tersedikit pada jenjang pendidikan D3 dan SD sebanyak masing-masing 1 orang (5%).

Jumlah Pegawai Kecamatan Pasirian berdasarkan Pangkat/Golongan pada tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Jumlah Pegawai Kecamatan Pasirian Berdasarkan Tingkat Golongan
Per 30 Juni 2023

No.	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	CPNS	
1.	Golongan I	0	0	0
2.	Golongan II	4	0	4
3.	Golongan III	6	0	6
4.	Golongan IV	2	0	2
Jumlah		12	0	12

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat jumlah Pegawai pada Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang didominasi oleh golongan ruang III sebanyak 6 orang, golongan ruang II sebanyak 4 orang, golongan ruang IV sebanyak 2 orang,dan tidak memiliki pegawai golongan ruang I, dengan demikian Pegawai di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang terbanyak pada golongan III.

Disamping pendidikan formal, Pegawai Kecamatan Pasirian telah mengikuti pendidikan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Pegawai Kecamatan Pasirian yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural
Per 30 Juni 2023

No.	Tingkat Diklat PIM	Jumlah
1.	I	-
2.	II	-
3.	III	2
4.	IV	1
Jumlah		3

Pegawai Kecamatan Pasirian telah memperoleh jabatan berdasarkan eselonnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Pegawai Kecamatan Pasirian Berdasarkan Eselon per 30 Juni 2023

No.	Tingkat Eselon	Jumlah
1.	II a	-
2.	II b	-
3.	III a	1
4.	III b	1
5.	IV a	3
6.	IV b	2
Jumlah		7

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Kecamatan Pasirian memiliki Sarana dan Prasarana sebagai berikut:

Tabel 3.9
Data Sarana dan Prasarana Milik Kecamatan Pasirian
Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi

Per 31 Maret 2023

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Gedung A (Mushollah dan Ruang Pemerintahan)	1	1	0	0
2	Gedung B (Pendopo)	1	1	0	0
3	Gedung C (Rumah Dinas)	1	1	0	0
4	Geudng D (Ruang Pemberdayaan Masyarakat)	1	1	0	0
5	Gedung E (Ruang Sekretariat PKK)	1	1	0	0
6	Gedung F (Ruang Pelayanan)	1	1	0	0
7	Pagar Kantor Kecamatan	1	1	0	0
8	Bangunan Gedung Pertemuan	1	1	0	0
9	Bangunan Gedung Rumah Dinas	1	1	0	0
10	Bangunan Gedung Kantor	1	1	0	0
11	Jembatan	1	1	0	0
5	Genset EC 3500 DX	1	-	-	1
6	Genset DSG – 6500	1	1	-	-
7	Mobil Dinas Roda 4	1	1	-	-
8	Sepeda Motor Roda 2	5	5	-	-
9	Sepeda Angin	1	-	-	1
10	Almari	1	-	-	1
11	Air Conditioner /AC	11	9	-	2
12	Almari	6	-	6	-
13	Backdrop	1	-	1	-
14	Bangku Tunggu Frontline	2	2	-	-
15	Bangku Tunggu	1	-	1	-
16	Brankas	1	-	-	1
17	Komputer	7	2	1	4
18	Komputer Dekstop	3	-	2	1
19	Komputer PC	1	-	1	-
20	Kursi Kerja Eselon III	2	-	-	2
21	Kursi Kerja Eselon IV	8	-	7	1
22	Kursi Pimpinan Rapat	9	6	-	3
23	Laptop	3	-	-	3
24	Almari Arsip Besi	1	1	-	-
25	Almari Kayu	1	-	-	1
26	Meja Kursi Tamu/Zice	1	1	-	-
27	Meja Kerja Eselon III	1	1	-	-
28	Meja Kerja Eselon IV	8	6	-	2
29	Meja Kursi Tamu	1	-	-	1
30	Meja Pelayanan	1	1	-	-
31	Mesin Pemotong Rumput	3	2	-	1
32	Modem	1	-	-	1

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
33	Monitor	1	-	-	1
34	Monitor Flatron	2	-	-	2
35	Neon Box	1	1	-	-
36	Papan Data	5	5	-	-
37	Papan Informasi	1	1	-	-
38	Papan Pengumuman	1	-	1	-
39	Printer Canon	14	7	4	3
40	Printer Epson L.100	1	-	-	1
41	Printer Epson L565	2	2	-	-
42	Printer A3	1	-	-	1
43	Pinter Pita	1	-	-	1
44	Scanner	2	2	-	-
45	Sound System	2	2	-	-
46	Stavolt 500 Kva	1	1	-	-
47	Televisi/ TV	2	2	-	0
48	UPS	1	-	-	1
49	Almari Kaca	4	3	-	1
50	Gorden	5	3	2	-
51	Kamera Pocket	1	0	-	1
52	Kursi Hadap	4	4	-	-
53	Kursi Staf/Kursi Putar	11	5	-	6
54	Kursi Tunggu	2	2	-	-
55	Printer Inject	2	-	-	2
56	Running text	2	1	-	1
57	Kotak Pengaduan	1	1	-	-
58	Meja Rapat	2	2	-	-
59	Kursi Tamu	1	1	-	-
60	Kursi Lipat	40	40	-	-
61	Kulkas	1	1	-	-
62	TV	1	0	-	1
63	Komputer Asus	3	3	-	-
64	Laptop HP	5	0	3	2
65	Printer EPSON LQ2190	2	2	-	-
66	Laptop Asus	1	1	-	-
67	Loudspeaker	2	2	-	-
68	Soundsystem	1	1	-	-
69	Kompor Gas	1	1	-	-
70	Meja Kerja	2	2	-	-
71	Almari Arsip	9	9	-	-
72	Kasur Springbed	1	1	-	-
73	Hambal/Karpet Lantai	6	6	-	-
74	UPS	10	6	-	4
75	Amplifier	1	1	-	-
76	Laptop Lenovo	1	1	-	-
77	Rak Arsip	2	2	-	-

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
78	Kursi Kerja Pejabat	1	1	-	-
79	Dispenser	1	1	-	-
80	Lampu Hias	2	2	-	-
81	Cuci tangan portable	1	-	-	1
82	Telepon Mesin Fax	1	-	-	1
83	LCD Proyektor	1	1	-	-
84	Layar LCD Proyektor	1	-	1	-
85	PABX 8 Extention	1	-	-	1
86	Handy Talk/HT	4	4	-	-
87	Peralatan Tennis	2	-	-	2
88	Piala	35	-	-	35

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pasirian , sebagai berikut :

- Masih rendahnya kesadaran SKPD tentang pentingnya Laporan Kinerja Tahunan.
- Masih kurang pahamnya perihal Laporan Akuntabilitas Kinerja.
- Kurangnya keselarasan pemahaman SDM di kantorKecamatan Pasirian dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan.
- Masih belum ada tindak lanjut perbaikan hasil evaluasi Laporan Kinerja Tahunan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, maka peningkatan kinerja kecamatan melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan P-Renstra Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang pada tahun 2023, adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kesadaran SKPD atas pentingnya Laporan Kinerja Tahunan.
- Meningkatkan kualitas pemahaman peraturan perundangan tentang Laporan Kinerja Tahunan.

- c. Menyelaraskan pemahaman SDM di kantorKecamatan Pasirian dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan.
- d. Telah ditertibkannya tindak lanjut penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Lebih awal.

a. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja

Tabel 3.10 Laporan Kinerja Sekretaris Kecamatan

No.	Sasaran /Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (%)
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase fasilitasi dok Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	5.050.000	2.480.000	49,11%	100%	66,67%	66,67%	17,56%
2	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.500.441.762	731.134.985	48,73%	100%	54,25%	54,25%	5,52%
3	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	1.510.000	756.000	50,07%	100%	50,00%	50,00%	-0,07%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.557.095	47.039.200	69,63%	100%	74,21%	74,21%	4,58%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	224.201.250	112.663.540	50,25%	100%	48,08%	48,08%	-2,17%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan Barang Milik Daerah	69.527.195	27.560.650	39,64%	100%	37,00%	37,00%	-2,64%

Tabel 3.11 Laporan Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No.	Sasaran/Progr am/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisie nsi (%)
			Pagu	Realisasi	Capaia n (%)	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/ 7	10=9- 6
1.	Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD	1.510.000	756.000	50,06 %	4 lapor an	2 lapor an	50%	-0,06%
2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.547.580	700.000	45,23 %	3 paket	2 paket	67%	21,43 %
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20.466.915	20.404.600	99,70 %	3 paket	3 paket	100 %	0,30%
4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3.964.600	3.064.600	77,30 %	2 paket	2 paket	100 %	22,70 %
5.	Penyediaan Bahan/Materi al	Jumlah Paket Bahan/Materi al yang Disediakan	1.518.000	850.000	55,99 %	2 paket	1 paket	50%	-5,99%
6.	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.060.000	22.520.000	56,22 %	12 lapor an	6 lapor an	50%	-6,22%
7.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.900.000	580.000	30,53 %	12 lapor an	3 lapor an	25%	-5,53%
8.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	32.221.250	17.291.615	53,67 %	4 lapor an	4 lapor an	100 %	46,33 %
9.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	190.080.000	94.791.925	49,87 %	3 lapor an	3 lapor an	100 %	50,13 %

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (%)
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
10.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32.384.195	19.860.650	61,33 %	6 unit	4 unit	67%	5,34%
11.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15.000.000	8.200.000	54,67 %	22 unit	12 unit	55%	-0,12%
12.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22.143.000		0,00%	1 unit		0%	0,00%

Tabel 3.12 Laporan Kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (%)
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2.480.000	2.480.000	100,00 %	3 dokumen	2 dokumen	66,67 %	-33,33%
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000	-	-	1 dokumen	-	-	0%
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.070.000	-	-	2 dokumen	-	-	0%
4.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.472.358.762	716.880.985	48,69 %	15 orang/bulan	12 orang/3 bulan	80%	31,31%
5.	Penyediaan Adminstras	Jumlah Dokumen	24.583.000	12.204.000	49,64 %	5 dokumen	5 Dokumen/3	100%	50,36%

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (%)
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
	i Pelaksanaaan Tugas ASN	Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					bulan		
6.	Koordinasi dan Pelaksanaaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.000.000	600.000	30,00 %	1 dokumen	1 Dokumen/3 bulan	100%	70,00%
7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	1.500.000	100%	1 lap	1 lap	100%	0%

Tabel 3.13 Laporan Kinerja Kasi Tata Pemerintahan

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (%)
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Faslitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.000.000	8.750.000	88%	95%	50%	53%	-35%
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	4.800.000	1.800.000	38%	95%	50%	53%	15%
3	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	268.785.000	134.400.000	50%	95%	100%	35%	-15%
		Jumlah Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu				95%	0%		
		Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu				95%	0%		

Tabel 3.14 Laporan Kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (%)
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Terfasilitasinya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	111.261.250	16.541.250	15%	95%	66,67 %	70,18 %	55,31 %
2	Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	484.279.000	447.429.000	92%	90%	100%	111,11 %	19%

Tabel. 3.15 Laporan Kinerja Kasi Pelayanan Umum

No .	Sasaran/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (%)
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	0,00	0,00	-	95%	95% (3 bulan)	50%	50%
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan yang dillimpahkan kepada Camat	0,00	0,00	-	90%	95% (3 bulan)	50%	50%

Pada penyusunannya juga memperhatikan tantangan dan potensi yang ada di wilayah. Sehubungan dengan hal dimaksud dalam penyusunan rencana kegiatan didasarkan memfokuskan terhadap tantangan yang dihadapi dan mengoptimalkan potensi di wilayah.

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada dengan mengoptimalkan efektifitas koordinasi dan kerjasama dengan stake holder yang ada di kecamatan dalam mendukung setiap program pembangunan di wilayah kecamatan yang diarahkan dalam pencapaian visi dan misi.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan Tribulan II Tahun 2023 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran akuntabilitas keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan. Kegiatan-kegiatan, jumlah dana APBD dan pengeluaran dana yang dilaksanakan Kecamatan Pasirian, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.16

Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Pasirian Tribulan II Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi biaya			
	Anggaran	Realisasi	Sisa	(%)
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.868.287.302	921.634.375	946.652.927	49,33%
<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah</i>	5.050.000	2.480.000	2.570.000	49,11%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.480.000	2.480.000	0	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1.500.000	0	1.500.000	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1.070.000	0	1.070.000	0,00%
<i>Administrasi Keuangan Perangkat daerah</i>	1.500.441.762	731.134.985	769.306.777	48,73%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.472.358.762	716.830.985	755.527.777	48,69%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24.583.000	12.204.000	12.379.000	49,64%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.000.000	600.000	1.400.000	30,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	1.500.000	0	100,00%
<i>Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah</i>	1.510.000	756.000	754.000	50,07%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.510.000	756.000	754.000	50,07%
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	67.557.095	47.039.200	20.517.895	69,63%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.547.580	700.000	847.580	45,23%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.466.915	20.404.600	62.315	99,70%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.964.600	3.064.600	900.000	77,30%
Penyediaan Bahan Material	1.518.000	350.000	1.168.000	23,06%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi biaya			
	Anggaran	Realisasi	Sisa	(%)
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.060.000	22.520.000	17.540.000	56,22%
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>224.201.250</i>	<i>112.663.540</i>	<i>111.537.710</i>	<i>50,25%</i>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.900.000	580.000	1.320.000	30,53%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.221.250	17.291.615	14.929.635	53,67%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	190.080.000	94.791.925	95.288.075	49,87%
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>69.527.195</i>	<i>27.560.650</i>	<i>41.966.545</i>	<i>39,64%</i>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.384.195	19.360.650	13.023.545	59,78%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	8.200.000	6.800.000	54,67%
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.143.000	0	22.143.000	0,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	595.540.250	463.970.250	131.570.000	77,91%
<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>111.261.250</i>	<i>16.541.250</i>	<i>94.720.000</i>	<i>14,87%</i>
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	111.261.250	16.541.250	94.720.000	14,87%
<i>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	<i>484.279.000</i>	<i>447.429.000</i>	<i>36.850.000</i>	<i>92,39%</i>

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi biaya			
	Anggaran	Realisasi	Sisa	(%)
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	462.379.000	432.879.000	29.500.000	93,62%
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	13.125.000	7.500.000	5.625.000	57,14%
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2.025.000	1.425.000	600.000	70,37%
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	6.750.000	5.625.000	1.125.000	83,33%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.000.000	8.750.000	1.250.000	87,50%
<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>10.000.000</i>	<i>8.750.000</i>	<i>1.250.000</i>	<i>87,50%</i>
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	8.750.000	8.750.000	0	100,00%
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1.250.000	0	1.250.000	0,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.800.000	1.800.000	3.000.000	37,50%
<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>4.800.000</i>	<i>1.800.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>37,50%</i>

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi biaya			
	Anggaran	Realisasi	Sisa	(%)
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4.800.000	1.800.000	3.000.000	37,50%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	268.785.000	134.400.000	134.385.000	50,00%
<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>268.785.000</i>	<i>134.400.000</i>	<i>134.385.000</i>	<i>50,00%</i>
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	268.785.000	134.400.000	134.385.000	50,00%
JUMLAH	2.747.412.552	1.530.554.625	1.216.857.927	

Dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil pengukuran Akuntabilitas Keuangan pada Kecamatan Pasirian mencapai 55,71% pada tribulan II tahun anggaran 2023.

BAB IV

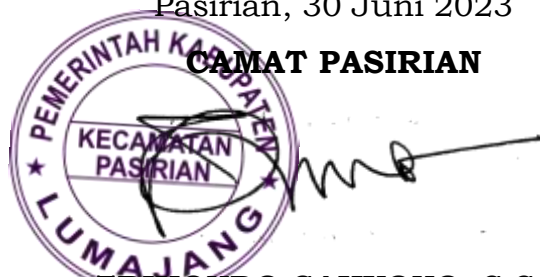
P E N U T U P

Laporan Kinerja Tahunan Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil yang diperoleh dari pengukuran Sasaran Kinerja Tribulan II Tahun 2023 dapat disimpulkan dengan baik, walaupun demikian dengan mencermati hasil evaluasi yang telah dilaksanakan selama Tribulan II Tahun 2023 ternyata masih banyak kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk terus menerus lebih meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, oleh karena itu penyempurnaan strategi di masa yang akan datang perlu dilaksanakan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahunan Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II Tahun 2023 ini, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang sangat kami harapkan.

Pasirian, 30 Juni 2023



TRIKONDO CAHYONO, S.Sos
NIP. 19670916 198809 1 001

**LAPORAN KINERJA
JABATAN STRUKTURAL
TRIWULAN II TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PASIRIAN**
Jln. Raya Pasirian No. 142 Telp. (0334) 571003
kecamatan.pasirian@gmail.com
PASIRIAN 67372

BAB I

PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Sekretaris Kecamatan Pasirian dengan Camat Pasirian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja

Sekretaris Kecamatan

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Terfasilitasinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%
2	Terfasilitasinya Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
3	Terfasilitasinya Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%
4	TerfasilitasinyaAdministrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
5	TerfasilitasinyaPenyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%
6	TerfasilitasinyaPemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%

2.2. Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 30 Juni 2023, capaian kinerja Sekretaris Kecamatan adalah :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Sekretaris Kecamatan Pasirian
Tribulan IITahun 2023

No .	Sasaran	Indikator Kinerja	Targe t	Realisa si	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Terfasilitasinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	66,67%	66,67%	
2	Terfasilitasinya Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	54,25%	54,25%	
3	Terfasilitasinya Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%	50%	50%	
4	TerfasilitasinyaAdmin istrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	74,21%	74,21%	
5	TerfasilitasinyaPenye diaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	48,08%	48,08%	
6	TerfasilitasinyaPemeli haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	37%	37%	

Tabel 2.3
Cost Per Outcome Sekretaris Kecamatan Pasirian
Tribulan II Tahun 2023

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (%)
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase fasilitasi dok Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	5.050.000	2.480.000	49,10%	100%	66,67%	66,67%	17,57%
2	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.500.441.762	731.134.985	84,72%	100%	54,25%	54,25%	-30,47%
3	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	1.510.000	756.000	50,06%	100%	50%	50%	-0,06%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum	67.557.095	47.039.200	69,63%	100%	74,21%	74,21%	-4,47%

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (%)
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
		Perangkat Daerah							
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	224.201.250	112.663.540	50,25%	100%	48,08%	48,08%	-2,17%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan Barang Milik Daerah	69.527.195	27.560.650	39,64%	100%	37%	37%	-2,64%

2.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi kerja merupakan bentuk penilaian dan peninjauan yang dilakukan secara berkala. Analisis kinerja adalah sebuah proses penilaian secara sistematis mengenai kinerja atau *job performance* dari seseorang maupun suatu organisasi. Tujuan dari diadakannya analisis kinerja adalah untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya visi atau misi tertentu.

Berdasarkan tabel capaian kinerja Sekretaris Kecamatan dapat disimpulkan bahwa kinerja Sekretaris Kecamatan mencapai 55,07% pada tribulan II tahun 2023. Dan berdasarkan tabel *cost per outcome* sudah terealisasi dengan maksimal pada tribulan II tahun 2023. Beberapa faktor penghambat capaian kinerja dan anggaran Sekretaris Kecamatan adalah terbatasnya anggaran sehingga kegiatan rutin tidak bisa berjalan optimal dan juga terbatasnya SDM dan sarana prasarana yang ada di kecamatan (baik dari segi kualitas maupun kuantitas), serta pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat keterlambatan pada proses perencanaan sehingga pelaksanaan tidak sesuai dengan *time schedule* yang telah ditentukan.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan selama tribulan II tahun anggaran 2023, ada yang tidak sesuai dengan apa yang dijadwalkan. Hal-hal yang perlu ditingkatkan adalah pada penyerapan anggaran kegiatan dan perencanaan *time schedule* yang lebih baik lagi.

2.4 Rencana Tindak Lanjut

Upaya untuk mengatasi permasalahan capaian kinerja dan anggaran Sekretaris Kecamatan adalah :

- Memaksimalkan anggaran sesuai dengan prioritas kegiatan yang dibutuhkan;
- Memaksimalkan sarana dan prasaran yang ada demi kelangsungan kegiatan yang telah direncanakan;
- Koordinasi dengan lintas sektor dan pemerintahan desa untuk kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama.

2.5. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

	: Laporan kurang baik
	: Laporan sudah baik
	: Laporan diperbaiki
	: Target dan realisasi diteliti ulang
	: Capaian diteliti ulang
V	: Lain-lain (kinerja dipertahankan)

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun anggaran 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2023. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun anggaran 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan II tahun anggaran 2023 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun anggaran 2023 menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan II tahun anggaran 2023 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui,
Atasan Langsung
Camat Pasirian



IRAKONDO CAHYONO, S.Sos.
NIP. 19670916 198809 1 001

Lumajang, 30 Juni 2023
Sekretaris Kecamatan

A handwritten signature in blue ink, belonging to R. MOCHAMAD SUHARTONO, is written over the text 'Sekretaris Kecamatan'.

R. MOCHAMAD SUHARTONO, SE., MM.
NIP. 19661227 199503 1 004

BAB I PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kasi Pemberdayaan Masyarakat dengan Camat Pasirian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Terfasilitasinya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	95%
2	Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan KeluargaTingkat Kecamatan	90%

2.2. Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 30 Juni 2023, capaian kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat adalah :

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pasirian

Tribulan II Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Terfasilitasinya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	95%	66,67%	70,18%	
2	Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	90%	100%	111,11%	

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
	Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Tingkat Kecamatan				

Tabel 2.3

Cost per OutcomeKasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pasirian

Tribulan II Tahun 2023

No.	Sasaran/Progr am/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisi ensi (%)
			Pagu	Realisasi	Capa ian (%)	Target	Real isasi	%	
1	2	3	4	5	6=5/ 4	7	8	9=8/ 7	10=9 -6
1	Terfasilitasinya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	111.261.250	16.541.250	14,87 %	95%	66,67%	70,18%	55,31 %
2	Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	484.279.000	447.429.000	92,39 %	90%	100 %	111,11%	18,72 %

2.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi kerja merupakan bentuk penilaian dan peninjauan yang dilakukan secara berkala. Analisis kinerja adalah sebuah proses penilaian secara sistematis mengenai kinerja atau *job performance* dari seseorang maupun suatu organisasi. Tujuan dari diadakannya analisis kinerja adalah untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya visi atau misi tertentu.

Berdasarkan tabel capaian kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat dapat disimpulkan bahwa kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat mencapai

83,33% pada tribulan II tahun 2023. Dan berdasarkan tabel *cost per outcome* pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desaterealisasi dengan maksimal. Hal ini dikarenakan adanya koordinasi yang baik antar ASN di Kecamatan. Beberapa faktor penghambat capaian kinerja dan anggaran Kasi Pemberdayaan Masyarakat adalah terbatasnya SDM dan sarana prasarana yang ada di kecamatan.

2.4 Rencana Tindak Lanjut

Upaya untuk mengatasi permasalahan capaian kinerja dan anggaran Kasi Pemberdayaan Masyarakat adalah dengan memaksimalkan anggaran yang ada sesuai dengan prioritas kegiatan yang dibutuhkan dan memaksimalkan sarana dan prasaran yang ada demi kelangsungan kegiatan yang telah direncanakan.

2.5. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

	: Laporan kurang baik
V	: Laporan sudah baik
	: Laporan diperbaiki
	: Target dan realisasi diteliti ulang
	: Capaian diteliti ulang
	: Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun anggaran 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2023. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun anggaran 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan II tahun anggaran 2023 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun anggaran 2023 menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan II tahun anggaran 2023 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui,
Atasan Langsung
Camat Pasirian



TRIKONDO CAHYONO, S.Sos
NIP. 19670916 198809 1 001

Lumajang, 30 Juni 2023
Kasi PMD



HERI SISWANDOKO, S.Sos
NIP. 19720511 199403 1 004

BAB I PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunanlaporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi sertapengungkapan secara memadai hasil analisis terhadappengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor

- 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
 15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kasi Pelayanan Umum dengan Camat Pasirian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja
Kepala Seksi Pelayanan Umum

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	95%
2	Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan yang dillimpahkan kepada Camat	90%

2.2. Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 30 Juni 2023, capaian kinerjaKasi Pemberdayaan Masyarakat adalah :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kepala Seksi Pelayanan UmumKecamatan Pasirian
Tribulan II Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5=4/3	6
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggara n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggara an pemerintahan di Kecamatan	95%	95%/6 bulan	50%	Baik

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5=4/3	6
Terselenggarakan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan yang dillimpahkan kepada Camat	90%	90%/6 bulan	50%	Baik

Tabel 2.3

Cost per OutcomeKasi Pelayanan Umum Kecamatan Pasirian

Tribulan II Tahun 2023

No .	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (%)
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	0,00	0,00	-	95%	95% (6 bulan)	50%	50%
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan yang dillimpahkan kepada Camat	0,00	0,00	-	90%	95% (6 bulan)	50%	50%

2.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi kerja merupakan bentuk penilaian dan peninjauan yang dilakukan secara berkala. Analisis kinerja adalah sebuah proses penilaian secara sistematis mengenai kinerja atau *job performance* dari seseorang maupun suatu organisasi. Tujuan dari diadakannya analisis kinerja adalah untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya visi atau misi tertentu.

Berdasarkan tabel capaian kinerja Kasi Pelayanan Umum dapat disimpulkan bahwa kinerja Kasi Pelayanan Umum mencapai 100% dengan

predikat sangat tinggi. Dan berdasarkan tabel *cost per outcome* pada kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat terealisasi dengan maksimal. Hal ini dikarenakan adanya koordinasi yang baik antar ASN di Kecamatan Pasirian dan juga adanya inovasi-inovasi pelayanan publik yang telah dilaksanakan dengan baik. Beberapa faktor penghambat capaian kinerja dan anggaran Kasi Pelayanan Umum adalah :

- 1. Terbatasnya anggaran sehingga kegiatan yang menunjang pelayanan tidak dapat terlaksanan secara optimal;
- 2. Belum Adanya Regulasi yang mendasari pelayanan tuntas di Desa sehingga masih banyak dokumen administrasi kependudukan yang menumpuk di tingkat Kecamatan;
- 3. Sarana dan Prasarana yang belum sesuai standart.

2.4 Rencana Tindak Lanjut

Upaya untuk mengatasi permasalahan capaian kinerja dan anggaran Kasi Pelayanan Umumadalah dengan memaksimalkan anggaran yang ada sesuai dengan prioritas kegiatan yang telah direncanakan, melakukan pembinaan administrasi kependudukan di tingkat desa, dan menjalankan inovasi-inovasi pelayanan publik yang telah direncanakan dengan maksimal.

2.5. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

	: Laporan kurang baik
V	: Laporan sudah baik
	: Laporan diperbaiki
	: Target dan realisasi diteliti ulang
	: Capaian diteliti ulang
	: Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun anggaran 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2023. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

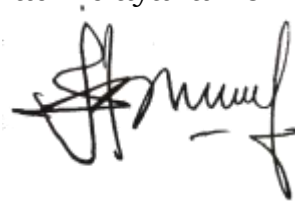
LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun anggaran 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan II tahun anggaran 2023 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun anggaran 2023 menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan II tahun anggaran 2023 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui,
Atasan Langsung
Camat Pasirian



TRIKONDO CAHYONO, S.Sos
NIP. 19670916 198809 1 001

Lumajang, 30 Juni 2023
Kasi Pelayanan Umum



KOMET AHMAD M.B, S.Pd
NIP. 19691219 20604 1 004

BAB I PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kasi Pemerintahan dengan Camat Pasirian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja

Kepala Seksi Pemerintahan

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Terfasilitasinya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Faslitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	95%
2	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	95%
3	Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	95%
		Jumlah Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	95%
		Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	95%

2.2. Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 30 Juni 2023, capaian kinerjaKasi Pemerintahan adalah :

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kasi Pemerintahan Kecamatan Pasirian

Tribulan II Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Terfasilitasinya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Faslitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentrama n dan Ketertiban Umum	95%	50%	52,63%	Baik
2	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintaha n Umum	95%	50%	52,63%	Baik
3	Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	95%	0%	0%	Dilaksanakan di Tribulan III
		Jumlah Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	95%	0%	0%	Dilaksanakan di Tribulan III
		Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	95%	100%	105,26%	Baik

Tabel 2.3 Cost per OutcomeKasi Pemerintahan Kecamatan Pasirian Tribulan II Tahun 2023									
No .	Sasaran/Progr am/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisie nsi (%)
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Faslitasi Koordinasi Upaya Penyelengg araan Ketentrama n dan Ketertiban Umum	10.000.000	8.750.000	87,5%	95%	50%	52,63 %	-34,87
2	Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelengg araan Urusan Pemerintah an Umum	4.400.000	1.500.000	34,09%	95%	50%	52,63 %	18,54
3	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menetapkan n RKPDes Tepat Waktu	259.200.000	134.400.000	51,85%	95%	0%	0%	-51,85
		Jumlah Desa yang menetapkan n APBDes Tepat Waktu				95%	0%	0%	-51,85
		Jumlah Desa yang menetapkan n LPPDes Tepat Waktu				95%	100%	105,2 6%	53,41

2.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi kerja merupakan bentuk penilaian dan peninjauan yang dilakukan secara berkala. Analisis kinerja adalah sebuah proses penilaian secara sistematis mengenai kinerja atau *job performance* dari seseorang maupun suatu organisasi. Tujuan dari diadakannya analisis kinerja adalah untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya visi atau misi tertentu.

Berdasarkan tabel capaian kinerja Kasi Pemerintahan dapat disimpulkan bahwa kinerja Kasubag Pemerintahan 41,05%. Dan berdasarkan tabel *cost per outcome* pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa belum terealisasi dengan maksimal pada tribulan II tahun anggaran 2023. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang belum bisa dilaksanakan di tribulan II. Beberapa faktor penghambat capaian kinerja dan anggaran Kasi Pemerintahan adalah :

- 1. Ada perubahan/ ketentuan pembagian prosentase prioritas penggunaan Dana Desa
- 2. Kurangnya kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
- 3. Adanya beberapa kegiatan yang belum bisa dilaksanakan di Tribulan III sehingga kinerja belum bisa dievaluasi

2.4 Rencana Tindak Lanjut

Upaya untuk mengatasi permasalahan capaian kinerja dan anggaran Kasi Pemerintahan adalah telah dilaksanakan Monitoring, Evaluasi serta Pembinaan secara berkala setiap tribulan yang dituangkan dalam Berita Acara Monitoring evaluasi dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Tim Monitoring dan memastikan pada saat penetapan RKP desa dan APB desa tepat sesuai waktu yang telah ditentukan.

2.5. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

	: Laporan kurang baik	
V	: Laporan sudah baik	
	: Laporan diperbaiki	
	: Target dan realisasi diteliti ulang	
	: Capaian diteliti ulang	
	: Lain-lain	

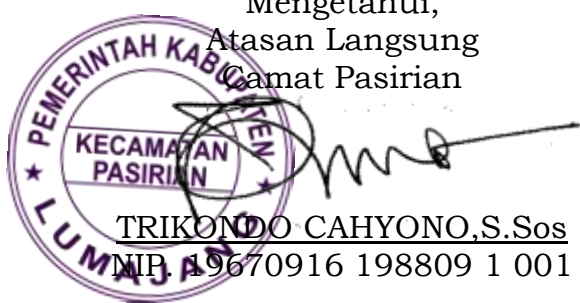
BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun anggaran 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2023. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun anggaran 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan II tahun anggaran 2023 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun anggaran 2023 menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan II tahun anggaran 2023 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui,
Atasan Langsung
Camat Pasirian



TRIKONDO CAHYONO, S.Sos
NIP. 19670916 198809 1 001

Lumajang, 30 Juni 2023
Kasi Pemerintahan



SAHRUN NASHIR, S.Sos
NIP. 19860515 201101 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kasubag Umum dan Kepegawaian dengan Sekretaris Kecamatan Pasirian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja
Kasubag Umum dan Kepegawaian

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Terselesaikannya Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	4 Laporan
2	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket
3	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket
4	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
5	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket
6	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
7	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
8	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan
9	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
10	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
	Dinas Operasional atau Lapangan		
11	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit
12	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

2.2. Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 30 Juni 2023, capaian kinerjaKasubag Umum dan Kepegawaian adalah :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kasubag Umum dan Kepegawaian
Tribulan II Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5=4/3	6
Terselesaikannya Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	4 Lapora n	2 laporan	50%	Baik
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2 paket	67%	Baik
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 paket	100%	Baik
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 paket/6 bulan	50%	Baik
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	1 paket	50%	Baik

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5=4/3	6
Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	6 laporan	50%	Baik
Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6 laporan	50%	Baik
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 laporan/ 6 bulan	50%	Baik
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6 laporan	50%	Baik
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	4 unit	57,14%	Baik
Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	12 unit	54,54%	Baik
Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	-	Terdapat keterlambatan pada proses perencanaan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5=4/3	6
					an

Tabel 2.3

Cost per Outcome Kasubag Umum dan Kepegawaian

Tribulan II Tahun 2023

No.	Sasaran/Progr am/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisie nsi (%)
			Pagu	Realisasi	Capaia n (%)	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/ 7	10=9- 6
1.	Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD yang terselesaikan	1.510.000	756.000	50,06 %	4 lapo ran	2 lapo ran	50%	50,00 %
2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.547.580	700.000	45,23 %	3 paket	2 paket	67%	21,43 %
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20.466.915	20.404.600	99,70 %	3 paket	3 paket	100 %	0,30%
4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3.964.600	3.064.600	77,29 %	2 paket	2 Paket /6 bula n	50%	- 27,29%
5.	Penyediaan Bahan/Materi al	Jumlah Paket Bahan/Materi al yang Disediakan	1.518.000	350.000	23,06 %	2 paket	1 paket	50%	26,94 %
6.	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.060.000	22.520.000	56,22 %	12 lapo ran	6 lapo ran	50%	-6,22%
7.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.900.000	580.000	30,53 %	12 lapo ran	6 lapo ran	50%	19,47 %
8.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	32.221.250	17.291.615	53,67 %	4 lapo ran	4 Lapo ran/ 6 bula n	50%	-3,67%

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (%)
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
9.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	190.080.000	94.791.925	49,87 %	12 laporan	6 laporan	50%	0,13%
10.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32.384.195	19.360.650	59,78 %	7 unit	4 unit	57,14%	-2,64%
11.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15.000.000	8.200.000	54,67 %	22 unit	12 unit	54,54%	-0,13%
12.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22.143.000		0,00%	1 unit		0%	0,00%

2.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi kerja merupakan bentuk penilaian dan peninjauan yang dilakukan secara berkala. Analisis kinerja adalah sebuah proses penilaian secara sistematis mengenai kinerja atau *job performance* dari seseorang maupun suatu organisasi. Tujuan dari diadakannya analisis kinerja adalah untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya visi atau misi tertentu.

Berdasarkan tabel capaian kinerja Kasubag Umum dan Kepegawaian dapat disimpulkan bahwa kinerja Kasubag Umum dan Kepegawaian mencapai 52,39% pada tribulan II tahun anggaran 2023 Dan berdasarkan tabel *cost per outcome* pada kegiatan – kegiatan Kasubag Umum dan Kepegawaian terealisasi50% pada tribulan II tahun anggaran 2023. Hal ini dikarenakan adanya koordinasi yang baik antar ASN di Kecamatan Pasirian. Beberapa faktor penghambat capaian kinerja dan anggaran Kasubag Umum

dan Kepegawaian adalah keterlambatan proses perencanaan pada sub kegiatan pemeliharaan / rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya sehingga belum bisa dievaluasi pada tribulan II.

2.4 Rencana Tindak Lanjut

Upaya untuk mengatasi permasalahan capaian kinerja dan anggaran Kasubag Umum dan Kepegawaian adalah dengan mengelola anggaran sesuai dengan prioritas kegiatan yang dibutuhkan dan melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan pemerintahan desa untuk kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama serta segera melakukan kegiatan yang sudah terjadwal pada tribulan II namun belum bisa direlaisasikan.

2.3. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

	: Laporan kurang baik	
V	: Laporan sudah baik	
	: Laporan diperbaiki	
	: Target dan realisasi diteliti ulang	
	: Capaian diteliti ulang	
	: Lain-lain	

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun anggaran 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2023. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun anggaran 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan II tahun anggaran 2023 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun anggaran 2023 menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan II tahun anggaran 2023 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui,
Atasan Langsung
Sekretaris Kecamatan



R. MOCHAMAD SUHARTONO, SE., MM.
NIP. 19661227 199503 1 004

Lumajang, 30 Juni 2023
Kasubag Umum dan Kepegawaian



AMIRUDDIN
NIP. 19670318 199403 1 007

BAB I PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kasubag Keuangan dengan Sekretaris Kecamatan Pasirian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja
Kasubag Keuangan

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen
2	Tersusunnya Dokumen RKA – SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
3	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen
4	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/ 12 bulan
5	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen
6	Terkoordinasinya dan Terlaksananya Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen
7	Tersusunnya Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	I Laporan

2.2. Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 30 Juni 2023, capaian kinerja Kasubag Keuangan adalah :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kasubag Keuangan
Tribulan II Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5=4/3	6
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	2 dok	66,67 %	Baik
Tersusunnya Dokumen RKA – SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-	-	Dilaksanak an pada triblan III
Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	-	-	Dilaksanak an pada tribulan III
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang / 12 bulan	12 orang/6 bulan	50%	Baik
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	5 dok/6 bulan	50%	Baik
Terkoordinasinya dan Terlaksananya Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 dok/6 bulan	50%	Baik

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5=4/3	6
Tersusunnya Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	I Laporan	1 laporan	100%	Baik

Tabel 2.3
 Cost per OutcomeKasubag Keuangan
 Tribulan II Tahun 2023

No .	Sasaran/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja					Efisiensi (%)
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target		Realisasi		%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7		8		9=8/7	10 =9-6
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2.480.000	2.480.000	100%	3	dokumen	2	dokumen	66,67%	- 33,33 %
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000	-	-	1	dokumen	-		-	0%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1.070.000	-	-	2	dokumen	-		-	0%

No .	Sasaran/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja					Efisiensi (%)
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target		Realisasi		%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7		8		9=8/7	10=9-6
	SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.472.358.762	716.830.985	48,69%	15	orang/bulan	12	orang/bulan	50%	1,31%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24.583.000	12.204.000	49,64%	5	dokumen	5	Dokumen/6 bulan	50%	0,36%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.000.000	600.000	30%	1	dokumen	1	Dokumen/6 bulan	50%	20%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	1.500.000	100%	1	lap	1	lap	100%	0%

2.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi kerja merupakan bentuk penilaian dan peninjauan yang dilakukan secara berkala. Analisis kinerja adalah sebuah proses penilaian secara sistematis mengenai kinerja atau *job performance* dari seseorang maupun suatu organisasi. Tujuan dari diadakannya analisis kinerja adalah untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya visi atau misi tertentu.

Berdasarkan tabel capaian kinerja Kasubag Keuangan dapat disimpulkan bahwa kinerja Kasubag Keuangan mencapai 45,24% pada tribulan II tahun anggaran 2023. Dan berdasarkan tabel *cost per outcome* pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah terealisasi 46,90% hal ini dikarenakan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ada penyesuaian target karena adanya ASN yang pension, dan pada kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah terdapat 2 sub kegiatan yang dilaksanakan di tribulan III jadi belum bisa dilakukan evaluasi sampai dengan tribulan II tahun anggaran 2023.

2.4 Rencana Tindak Lanjut

Upaya untuk mengatasi permasalahan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah dengan mengelola anggaran sesuai dengan prioritas kegiatan yang dibutuhkan dan melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan Bidang Anggaran BPKD Kab. Lumajang khususnya rekonsiliasi gaji dan tunjangan PNS serta melaksanakan kegiatan sesuai time schedule yang telah ditentukan.

2.5. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

	: Laporan kurang baik	
V	: Laporan sudah baik	
	: Laporan diperbaiki	
	: Target dan realisasi diteliti ulang	
	: Capaian diteliti ulang	
	: Lain-lain	

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun anggaran 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun anggaran 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan II tahun anggaran 2023 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun anggaran 2023 menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan II tahun anggaran 2023 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui,
Atasan Langsung
Sekretaris Kecamatan

R. MOCHAMAD SUHARTONO, SE., MM.
NIP. 19661227 199503 1 004

Lumajang, 30 Juni 2023

Kasubag Keuangan

DWI RESTU CAHYANINGSIH, AMK
NIP. 19860518 200903 2 005

LAPORAN KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL UMUM
TRIWULAN II TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PASIRIAN
Jln. Raya Pasirian No. 142 Telp. (0334) 571003
kecamatan.pasirian@gmail.com

BAB I

PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Pengadministrasi Umum dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja

Pengadministrasi Umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersusunnya data perekonomian dan pembangunan	Jumlah data perekonomian dan pembangunan	6 dok
2	Tersusunnya laporan kegiatan perekonomian, pembangunan dan lingkungan hidup	Jumlah laporan kegiatan perekonomian, pembangunan dan lingkungan hidup	6 laporan
3	Tersusunnya bahan standar pelayanan dan standar operasional prosedur Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Standar Pelayanan dan SOP Seksi Pemberdayaan Masyarakat	6 dok
4	Tersusunnya Laporan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Laporan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	6 laporan

2.2. Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 30 Juni 2023, capaian kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah :

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tribulan II Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5=4/3	6
Tersusunnya data perekonomian dan pembangunan	Jumlah data perekonomian dan pembangunan	6 dok	6 dok/3 bulan	50%	Baik

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5=4/3	6
Tersusunnya laporan kegiatan perekonomian, pembangunan dan lingkungan hidup	Jumlah laporan kegiatan perekonomian, pembangunan dan lingkungan hidup	6 laporan	6 laporan/3 bulan	50%	Baik
Tersusunnya bahan standar pelayanan dan standar operasional prosedur Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Standar Pelayanan dan SOP Seksi Pemberdayaan Masyarakat	6 dok	6 dok/3 bulan	50%	Baik
Tersusunnya Laporan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Laporan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	6 laporan	6 laporan/3 bulan	50%	Baik

2.3. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

	: Laporan kurang baik
V	: Laporan sudah baik
	: Laporan diperbaiki
	: Target dan realisasi diteliti ulang
	: Capaian diteliti ulang
	: Lain-lain

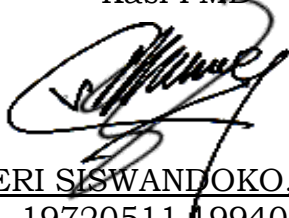
BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan II tahun 2023 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan II tahun 2023 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kasi PMD



HERI SISWANDOKO, S.Sos
NIP. 19720511 199403 1 004

Lumajang, 30 Juni 2023
Pengadministrasi Umum



BAMBANG ELY PURWANTO
NIP. 19720525 199403 1 007

BAB I PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Pengadministrasi Umum dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja
Pengadministrasi Umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas fasilitasi pengajuan proposal dari masyarakat	Jumlah Proposal yang difasilitasi	115 proposal
2	Meningkatnya kualitas Pengadministrasian Surat Keluar Masuk Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Surat Keluar Masuk Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang diadministrasi	120 surat
3	Meningkatnya kualitas Fasilitasi Usulan Musrenbang RKPD di Kecamatan	Jumlah Usulan Musrenbang RKPD di Kecamatan yang difasilitasi	100 usulan
4	Meningkatnya kualitas fasilitasi Laporan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Laporan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	12 laporan
5	Meningkatnya kualitas fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah kegiatan yang dilakukan	12 bulan

2.2. Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 30 Juni 2023, capaian kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Tribulan II Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5=4/3	6
Meningkatnya kualitas fasilitasi pengajuan proposal dari masyarakat	Jumlah Proposal yang difasilitasi	115 proposal	63 proposal	54,78%	Baik
Meningkatnya kualitas Pengadministrasian Surat Keluar Masuk Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Surat Keluar Masuk Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang diadministrasi	120 surat	53 surat keluar 174 surat masuk	189,16%	Baik
Meningkatnya kualitas Fasilitasi Usulan Musrenbang RKPD di Kecamatan	Jumlah Usulan Musrenbang RKPD di Kecamatan yang difasilitasi	100 usulan	94 usulan	94%	Baik
Meningkatnya kualitas fasilitasi Laporan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Laporan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	12 laporan	6 laporan	50%	Baik
Meningkatnya kualitas fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah kegiatan yang dilakukan	12 bulan	6 bulan	50%	Baik

2.3. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

	: Laporan kurang baik
V	: Laporan sudah baik
	: Laporan diperbaiki
	: Target dan realisasi diteliti ulang
	: Capaian diteliti ulang
	: Lain-lain

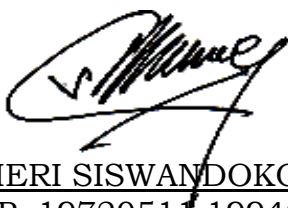
BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan II tahun 2023 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan II tahun 2023 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kasi PMD



HERI SISWANDOKO, S.Sos
NIP. 19720511 199403 1 004

Lumajang, 30 Juni 2023
Pengadministrasi Umum



KASIH NUR FIANTI
NIP. -

BAB I PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Pengadministrasi Umum dengan Kasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja
Pengadministrasi Umum Seksi Pemerintahan

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Hasil Pembinaan Adminsitrase Desa	Jumlah Dok. Hasil Pembinaan Desa	33 dok
2	Meningkatnya Kualitas Hasil Monev Pelaksanaan di Desa	Jumlah Dok. Hasil Monev	33 dok
3	Meningkatnya Kualitas Pengadministrasian Tentang penyelesaian Permasalahan di Desa	Jumlah dok. Hasil penyelesaian permasalahan Desa	11 dok
4	Meningkatnya Kualitas Pengadministrasian Lap.Aset Desa	Jumlah Lap. Aset masing masing Desa	11 lap
5	Meningkatnya Kualitas hasil Pemilihan Kepala Desa dan pengisian kekosongan Perangkat	Jumlah dok. Hasil pemilihan dan pengisian perangkat desa	22 dok
6	Meningkatnya Kualitas Laporan kependudukan dari desa	Jumlah laporan kependudukan	11 lap
7	Meningkatnya Kualitas laporan NTCR	Jumlah laporan NTCR	11 lap
8	Meningkatnya Kualitas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa	Jumlah Lap.LPj Kepala Desa	11 lap
9	Meningkatnya Kualitas bahan Pembinaan Kasi Pemerintahan	Jumlah berkas yang disiapkan	55 brkas
10	Meningkatnya Kualitas Laporan Capaian Kinerja kegiatan Kasi Pemerintahan tiap bulan	Jumlah Laporan bulanan	12 lap

2.2. Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 30 Juni 2023, capaian kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah :

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pemerintahan

Tribulan II Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Targe t	Realisa si	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5=4/3	6
Meningkatnya Kualitas Hasil Pembinaan Adminsitrase Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Desa	33 dok	33 dok/3 bulan	50%	
Meningkatnya Kualitas Hasil Monev Pelaksanaan di Desa	Jumlah Dokumen Hasil Monev	33 dok	33 dok/3 bulan	50%	
Meningkatnya Kualitas Pengadministrasian Tentang penyelesaian Permasalahan di Desa	Jumlah dokumen Hasil penyelesaian permasalahan Desa	11 dok	5 dok	45,45%	Desa Nguter Desa Bades Desa Bago Desa Pasirian Desa Condro
Meningkatnya Kualitas Pengadministrasian laporan Aset Desa	Jumlah laporan Aset masing masing Desa	11 lap	11 lap	100%	Baik
Meningkatnya Kualitas hasil Pemilihan Kepala Desa dan pengisian kekosongan Perangkat	Jumlah dokumen Hasil pemilihan dan pengisian perangkat desa	22 dok	-	0%	Belum ada pengisian kekosongan perangkat desa
Meningkatnya Kualitas Laporan kependudukan dari desa	Jumlah laporan kependudukan	11 lap	11 lap/3 bulan	50%	
Meningkatnya Kualitas laporan NTCR	Jumlah laporan NTCR	11 lap	11 lap/3 bulan	50%	
Meningkatnya Kualitas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa	Jumlah laporan LPj Kepala Desa	11 lap	11 lap	100%	
Meningkatnya Kualitas bahan Pembinaan Kasi Pemerintahan	Jumlah berkas yang disiapkan	55 brkas	22 berkas	40%	
Meningkatnya Kualitas Laporan Capaian Kinerja kegiatan Kasi Pemerintahan tiap bulan	Jumlah Laporan bulanan	12 lap	6 lap	50%	

2.3. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

	: Laporan kurang baik
V	: Laporan sudah baik
	: Laporan diperbaiki
	: Target dan realisasi diteliti ulang
	: Capaian diteliti ulang
	: Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan II tahun 2023 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan II tahun 2023 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kasi Pemerintahan



SAHRUN NASHIR, S.Sos
NIP. 19860515 201101 1 007

Lumajang, 30 Juni 2023
Pengadministrasi Umum
Seksi Pemerintahan



INDRA DIAN PURWANTO
NIP. 19801211 200901 1 011

BAB I

PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Pengadministrasi Umum dengan Kasi Pelayanan Umum adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja

Pengadministrasi Umum Seksi Pelayanan Umum

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kuantitas/ kualitas Pengadministrasian Dokumen Permohonan E-KTP	Jumlah Permohonan E-KTP yang telah dilayani	1.150 dok
2	Meningkatnya kuantitas/kualitas Pengadministrasian Dokumen Permohonan Pindah Penduduk	Jumlah Permohonan Pindah Penduduk yang telah dilayani	125 dok
3	Meningkatnya kuantitas/kualitas Pengadministrasian Dokumen Permohonan KK	Jumlah Pengantar yang telah dibuat dan disetujui pimpinan	500 dok

2.2. Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 30 Juni 2023, capaian kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pelayanan Umum adalah :

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pelayanan Umum

Tribulan II Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5=4/3	6
Meningkatnya kuantitas/ kualitas Pengadministrasian Dokumen	Jumlah Permohonan E-KTP yang telah	1.150 dok	575 dok	50%	Baik

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5=4/3	6
Permohonan E-KTP	dilayani				
Meningkatnya kuantitas/kualitas Pengadministrasian Dokumen Permohonan Pindah Penduduk	Jumlah Permohonan Pindah Penduduk yang telah dilayani	125 dok	174 dok	139,2%	Baik
Meningkatnya kuantitas/kualitas Pengadministrasian Dokumen Permohonan KK	Jumlah Pengantar yang telah dibuat dan disetujui pimpinan	500 dok	2.705 dok	541%	Baik

2.3. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

	: Laporan kurang baik
V	: Laporan sudah baik
	: Laporan diperbaiki
	: Target dan realisasi diteliti ulang
	: Capaian diteliti ulang
	: Lain-lain

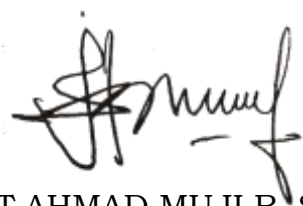
BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan II tahun 2023 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan II tahun 2023 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kasi Pelayanan Umum



KOMET AHMAD MUJI B., S.Pd., M.Pd
NIP. 19691219 200604 1 004

Lumajang, 30 Juni 2023
Pengadministrasi Umum
Seksi Pelayanan Umum



SUHARDOKO
NIP. 19660323 2010011002

BAB I

PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Pengadministrasi Umum dengan Kasi Pelayanan Umum adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja
Pengadministrasi Umum Seksi Pelayanan Umum

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Terpenuhinya dokumen pencatatan Nama pengguna Blanko KK	Jumlah berkas	5000 brks
2	Terpenuhinya verifikasi pengajuan Penandatanganan KK secara elektronik	Jumlah Surat	5000 srt
3	Meningkatnya kualitas Input dan validasi data KK	Jumlah berkas	5000 brks
4	Meningkatnya kualitas proses Cetak KK	Jumlah berkas	5000 brks
5	Terpenuhinya dokumen Pengarsipan data Penduduk	Jumlah berkas	5000 brks
6	Terpenuhinya dokumen hasil Koordinasi berkaitan kependudukan	Jumlah dokumen hasil koordinasi	12 dok

2.2. Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 30 Juni 2023, capaian kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pelayanan Umum adalah :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pelayanan Umum
Tribulan II Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5=4/3	6
Terpenuhinya dokumen pencatatan Nama pengguna Blanko KK	Jumlah berkas	5000 brks	2705 berkas	54,1%	

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5=4/3	6
Terpenuhinya verifikasi pengajuan Penandatanganan KK secara elektronik	Jumlah Surat	5000 srt	2705 berkas	54,1%	
Meningkatnya kualitas Input dan validasi data KK	Jumlah berkas	5000 brks	2705 berkas	54,1%	
Meningkatnya kualitas proses Cetak KK	Jumlah berkas	5000 brks	2705 berkas	54,1%	
Terpenuhinya dokumen Pengarsipan data Penduduk	Jumlah berkas	5000 brks	2705 berkas	54,1%	
Terpenuhinya dokumen hasil Koordinasi berkaitan kependudukan	Jumlah dokumen hasil koordinasi	12 dok	6 dok	50%	

2.3. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

	: Laporan kurang baik
V	: Laporan sudah baik
	: Laporan diperbaiki
	: Target dan realisasi diteliti ulang
	: Capaian diteliti ulang
	: Lain-lain

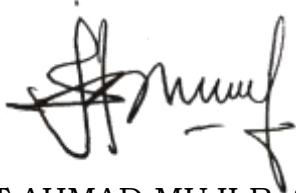
BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan II tahun 2023 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan II tahun 2023 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kasi Yanmum



KOMET AHMAD MUJI B.,S.Pd.M.Pd
NIP. 19691219 200604 1 004

Lumajang, 30 Juni 2023

Pengadministrasi Umum



MOCHAMAD MASHUDI

BAB I

PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Pengadministrasi Umum dengan Kasi Pelayanan Umum adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja

Pengadministrasi Umum Seksi Pelayanan Umum

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas Perekaman dan Input Data permohonan E-KTP	Jumlah Dokumen yang bisa diinput	750 dok
2	Meningkatnya kualitas pencatatan Permohonan E-KTP	Jumlah Dokumen yang dicatat	4000 dok
3	Meningkatnya kualitas pencatatan Permohonan Pindah Tempat	Jumlah Dokumen Pindah Tempat	400 dok
4	Meningkatnya kualitas proses penyiapan Pengantar Surat Pindah	Jumlah Surat	400 srt
5	Meningkatnya kualitas Pengarsipan Surat Pindah	Jumlah Dokumen Sp	400 dok
6	Meningkatnya kualitas Input data Pindah Tempat	Jumlah berkas	400 brks
7	Terpenuhinya dokumen Pencetakan SKPWNI	Jumlah berkas	400 brks
8	Meningkatnya kualitas pelaporan PATEN	Jumlah laporan PATEN	12 laporan
9	Meningkatnya kualitas pelaporan SKM Pelayanan	Jumlah laporan SKM Pelayanan	4 laporan

2.2. Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 30 Juni 2023, capaian kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pelayanan Umum adalah :

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pelayanan Umum

Tribulan II Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5=4/3	6
Meningkatnya kualitas Perekaman dan Input Data permohonan E-KTP	Jumlah Dokumen yang bisa diinput	750 dok	3.489 dok	465,2%	
Meningkatnya kualitas pencatatan Permohonan E-KTP	Jumlah Dokumen yang dicatat	4000 dok	3.489 dok	87,22%	
Meningkatnya kualitas pencatatan Permohonan Pindah Tempat	Jumlah Dokumen Pindah Tempat	400 dok	174 dok	43,5%	
Meningkatnya kualitas proses penyiapan Pengantar Surat Pindah	Jumlah Surat	400 srt	174 surat	43,5%	
Meningkatnya kualitas Pengarsipan Surat Pindah	Jumlah Dokumen Sp	400 dok	174 dok	43,5%	
Meningkatnya kualitas Input data Pindah Tempat	Jumlah berkas	400 brks	174 dok	43,5%	
Terpenuhinya dokumen Pencetakan SKPWNl	Jumlah berkas	400 brks	174 berkas	43,5%	
Meningkatnya kualitas pelaporan PATEN	Jumlah laporan PATEN	12 laporan	6 laporan	50%	
Meningkatnya kualitas pelaporan SKM Pelayanan	Jumlah laporan SKM Pelayanan	4 laporan	-	-	Diambilalih Bagian Organisasi

2.3. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

	: Laporan kurang baik
V	: Laporan sudah baik
	: Laporan diperbaiki
	: Target dan realisasi diteliti ulang
	: Capaian diteliti ulang
	: Lain-lain

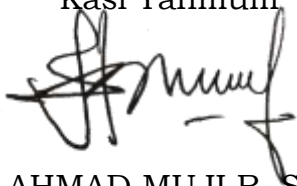
BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan II tahun 2023 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan II tahun 2023 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kasi Yanmum



KOMET AHMAD MUJI B., S.Pd., M.Pd
NIP. 19691219 200604 1 004

Lumajang, 30 Juni 2023

Pengadministrasi Umum



ANGGARA WIDI PERMANA
NIP. -

BAB I

PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Pengadministrasi Umum dengan Kasi Pelayanan Umum adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja

Pengadministrasi Umum Seksi Pelayanan Umum

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Tercatatnya Permohonan Santunan kematian yang dilayani	Jumlah Permohonan Santunan kematian yang dilayani	600 dokumen
2	Tercatatnya Permohonan Santunan kematian yang diajukan ke Dinas Sosial	Jumlah Jumlah Permohonan Santunan kematian yang diajukan	600 dokumen
3	Tercatatnya Permohonan Santunan Kematian yang dicairkan	Jumlah Permohonan Santunan Kematian yang dicairkan	600 dokumen
4	Tercatatnya Pencairan Santunan Kematian yang didistribusikan	Jumlah Pencairan Santunan Kematian yang didistribusikan	600 dokumen

2.2. Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 30 Juni 2023, capaian kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pelayanan Umum adalah :

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pelayanan Umum

Tribulan II Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5=4/3	6
Tercatatnya Permohonan Santunan	Jumlah Permohonan Santunan	600 dokume n	500 dok	83,33%	

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5=4/3	6
kematian yang dilayani	kematian yang dilayani				
Tercatatnya Permohonan Santunan kematian yang diajukan ke Dinas Sosial	Jumlah Jumlah Permohonan Santunan kematian yang diajukan	600 dokume n	500 dok	83,33%	
Tercatatnya Permohonan Santunan Kematian yang dicairkan	Jumlah Permohonan Santunan Kematian yang dicairkan	600 dokume n	-		Pencai ran dilaks anaka n melal ui PT. POS
Tercatatnya Pencairan Santunan Kematian yang didistribusikan	Jumlah Pencairan Santunan Kematian yang didistribusikan	600 dokume n	-		

2.3. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

	: Laporan kurang baik
V	: Laporan sudah baik
	: Laporan diperbaiki
	: Target dan realisasi diteliti ulang
	: Capaian diteliti ulang
	: Lain-lain

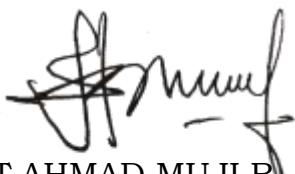
BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan II tahun 2023 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan II tahun 2023 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kasi Yanmum



KOMET AHMAD MUJI B., S.Pd., M.Pd
NIP. 19691219 200604 1 004

Lumajang, 30 Juni 2023

Pengadministrasi Umum



SUSANTI NUR PRASINTA
NIP. -

BAB I

PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Bendahara dengan Kasubag Keuangan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja
Bendahara Kecamatan Pasirian

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pengajuan SPP kepada pengguna anggaran	Jumlah Dokumen SPP	175 dok
2	Meningkatnya kualitas pengajuan penerbitan SP2D atas SPM yang telah diterbitkan pengguna anggran	Jumlah Dokumen SP2D atas SPM	175 dok
3	Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban secara administratif penggunaan anggaran kepada Kepala SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban	204 lap
4	Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban secara fungsional penggunaan anggaran kepada Kepala SKPD;	Jumlah Dokumen pertanggungjawaban	12 lap
5	Meningkatnya kualitas verifikasi , evaluasi dan analisa atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran	Jumlah lap. hasil verifikasi	12 lap

2.2. Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 30 Juni 2023, capaian kinerja Bendahara Kecamatan Pasirian adalah :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Bendahara Kecamatan Pasirian
Tribulan II Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5=4/3	6
Meningkatnya kualitas pengajuan SPP kepada pengguna anggaran	Jumlah Dokumen SPP	175 dok	148 dok	84,57%	Baik
Meningkatnya kualitas pengajuan penerbitan SP2D atas SPM yang telah diterbitkan pengguna anggran	Jumlah Dokumen SP2D atas SPM	175 dok	146 dok	83,43%	Baik
Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban secara administratif penggunaan anggaran kepada Kepala SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban	204 lap	102 lap	50%	Baik
Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban secara fungsional penggunaan anggaran kepada Kepala SKPD;	Jumlah Dokumen pertanggungjawaban	12 dok	6 dok	50%	Baik
Meningkatnya kualitas verifikasi , evaluasi dan analisa atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran	Jumlah lap. hasil verifikasi	12 lap	6 lap	50%	Baik

2.3. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

	: Laporan kurang baik
V	: Laporan sudah baik
	: Laporan diperbaiki
	: Target dan realisasi diteliti ulang
	: Capaian diteliti ulang
	: Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

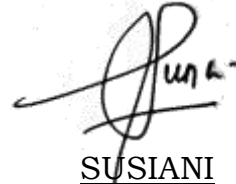
LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan II tahun 2023 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan II tahun 2023 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui,
Atasan langsung
Kasubag Keuangan



DWI RESTU CAHYANINGSIH, AMK
NIP. '19860518 200903 2 005

Lumajang, 30 Juni 2023
Pengadministrasi Umum/
Bendahara



SUSIANI
NIP. 19830825 201406 2 003

BAB I

PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Pengadministrasi Umum Keuangan dengan Kasubag Keuangan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja
Pengadministrasi Umum Keuangan

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Terpenuhinya dokumen administrasi Data Akutansi	Jumlah dokumen yang dicatat	175 dok
2	Terpenuhinya dokumen administrasi SPPD bulanan	Jumlah dokumen yang dicatat	175 dok
3	Terpenuhinya dokumen administrasi SPj bulanan	Jumlah dokumen yang dicatat	450 dok
4	Meningkatnya kualitas pengoperasian Aplikasi SIPD	Jumlah dokumen yang diinput	450 dok
5	Meningkatnya kualitas pengoperasian Aplikasi SIRUP LKPP	Jumlah dokumen yang diinput	40 dok
6	Meningkatnya kualitas/kuantitas palaksanakaan rekonsiliasi akutansi bulanan	Jumlah Rekonsilisi dilakukan	12 bl
7	Meningkatnya kualitas dokumen palaksanakaan Laporan Keuangan bulanan	Jumlah dok. Laporan	12 bl
8	Meningkatnya kualitas dokumen laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan akhir tahun	1 dok
9	Meningkatnya kualitas dokumen Perencanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023	Jumlah Dokumen perencanaan	2 dok
10	Meningkatnya kualitas dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	4 dok

2.2. Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 30 Juni 2023, capaian kinerja Pengadministrasi Umum keuangan adalah :

Tabel 2.2
 Capaian Kinerja Pengadministrasi Umum Keuangan
 Tribulan II Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5=4/3	6
Terpenuhinya dokumen administrasi Data Akutansi	Jumlah dokumen yang dicatat	175 dok	48 dok	27,43%	Baik
Terpenuhinya dokumen administrasi SPPD bulanan	Jumlah dokumen yang dicatat	175 dok	146 dok	83,43%	Baik
Terpenuhinya dokumen administrasi SPj bulanan	Jumlah dokumen yang dicatat	450 dok	225 dok	50%	Baik
Meningkatnya kualitas pengoperasian Aplikasi SIPD	Jumlah dokumen yang diinput	450 dok	225 dok	50%	Baik
Meningkatnya kualitas pengoperasian Aplikasi SIRUP LKPP	Jumlah dokumen yang diinput	40 dok	110 dok	275%	Baik
Meningkatnya kualitas/kuantitas palaksanaan rekonsiliasi akutansi bulanan	Jumlah Rekonsilisi dilakukan	12 bl	6 bulan	50%	Baik
Meningkatnya kualitas dokumen palaksanaan Laporan Keuangan bulanan	Jumlah dok. Laporan	12 bl	6 bulan	50%	Baik
Meningkatnya kualitas dokumen laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan akhir tahun	1 dok	1 dok	100%	Baik
Meningkatnya kualitas dokumen Perencanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan	2 dok	2 dok	100%	Baik

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1 Tahun 2023	2	3	4	5=4/3	6
Meningkatnya kualitas dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	4 dok	2 dok	50%	Baik

2.3. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

	: Laporan kurang baik
V	: Laporan sudah baik
	: Laporan diperbaiki
	: Target dan realisasi diteliti ulang
	: Capaian diteliti ulang
	: Lain-lain

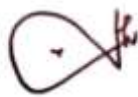
BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan II tahun 2023 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan II tahun 2023 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui,
Atasan langsung
Kasubag Keuangan



DWI RESTU CAHYANINGSIH, AMK
NIP. '19860518 200903 2 005

Lumajang, 30 Juni 2023
Pengadministrasi Umum



ISMI ULFA FAIZAH
NIP. -

BAB I PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Pengadministrasi Umum Persuratan dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja
Pengadministrasi Umum Persuratan

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas penerimaan dan pencatatan Hasil Kegiatan Kasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Yang diterima dan dilaporkan	12 dok
2	Meningkatnya kualitas penerimaan dan pencatatan Hasil Kegiatan Kasi Pemerintahan PMD	Jumlah Dokumen Yang diterima dan dilaporkan	12 dok
3	Meningkatnya kualitas penerimaan dan pencatatan Hasil Kegiatan Kasi Yanmum	Jumlah Dokumen Yang diterima dan dilaporkan	12 dok
4	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang dikelola	1800 dok
5	Meningkatnya kualitas penerimaan dan pencatatan Hasil Kegiatan PPID	Jumlah Dokumen Yang diterima dan dilaporkan	24 dok
6	Tersedianya perangkat pelaksanaan apel pagi dan apel hari-hari besar nasional	Jumlah kegiatan yang harus disiapkan	54 kegiatan
7	Tersedianya perangkat pelaksanaan rapat-rapat	Jumlah kegiatan yang harus disiapkan	24 kegiatan
8	Tercatatnya Surat Keputusan Camat	Jumlah dokumen yang harus dikelola	36 dok
9	Terlaksananya tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung	Jumlah kegiatan yang harus dilaksanakan	24 kegiatan

2.2. Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 30 Juni 2023, capaian kinerja Pengadministrasi Umum Persuratan adalah :

Tabel 2.2
 Capaian Kinerja Pengadministrasi Umum Persuratan
 Tribulan II Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5=4/3	6
Meningkatnya kualitas penerimaan dan pencatatan Hasil Kegiatan Kasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Yang diterima dan dilaporkan	12 dok	6 dok	50%	Baik
Meningkatnya kualitas penerimaan dan pencatatan Hasil Kegiatan Kasi Pemerintahan PMD	Jumlah Dokumen Yang diterima dan dilaporkan	12 dok	6 dok	50%	Baik
Meningkatnya kualitas penerimaan dan pencatatan Hasil Kegiatan Kasi Yanmum	Jumlah Dokumen Yang diterima dan dilaporkan	12 dok	6 dok	50%	Baik
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang dikelola	1800 dok	969 dok	53,83%	Baik
Meningkatnya kualitas penerimaan dan pencatatan Hasil Kegiatan PPID	Jumlah Dokumen Yang diterima dan dilaporkan	24 dok	24 dok	100%	Baik
Tersedianya perangkat pelaksanaan apel pagi dan	Jumlah kegiatan yang harus disiapkan	54 kegiatan	27 kegiatan	50%	Baik

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5=4/3	6
apel hari-hari besar nasional					
Tersedianya perangkat pelaksanaan rapat-rapat	Jumlah kegiatan yang harus disiapkan	24 kegiatan	12 kegiatan	50%	Baik
Tercatatnya Surat Keputusan Camat	Jumlah dokumen yang harus dikelola	36 dok	32 dok	88,88%	Baik
Terlaksananya tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung	Jumlah kegiatan yang harus dilaksanakan	24 kegiatan	12 kegiatan	50%	Baik

2.3. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

	: Laporan kurang baik
V	: Laporan sudah baik
	: Laporan diperbaiki
	: Target dan realisasi diteliti ulang
	: Capaian diteliti ulang
	: Lain-lain

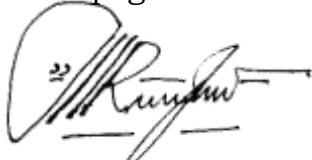
BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Triwulan II Tribulan II tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan II tahun 2023 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan II tahun 2023 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kasubag Umum Dan
Kepegawaian



AMIRUDDIN

NIP. 19670318 199403 1 007

Lumajang, 30 Juni 2023
Pengadministrasi Umum
Bagian Umum dan Kepegawaian



DJODIT NURTJAHJUDI

NIP. 19650618 201001 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Pengadministrasi Umum dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja
Pengadministrasi Umum

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas Pengagendaan Surat Masuk	Jumlah Surat Masuk Yang diagenda	2000 Srt
2	Meningkatnya kualitas Pendistribusian surat sesuai disposisi	Jumlah Surat yang didistribusikan	500 srt
3	Meningkatnya kualitas pengetikan Surat tindak lanjut hasil disposisi	Jumlah Surat yang dicetak	300 srt
4	Meningkatnya kualitas pengagendaan surat keluar	Jumlah surat keluar	500 srt
5	Meningkatnya kualitas pendistribusian Surat keluar ke Tujuan Surat	Jumlah Surat yang didistribusikan	5000 srt
6	Meningkatnya kualitas pengoperasian Simak	Jumlah kegiatan yang dilakukan	235 hr

2.2. Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 30 Juni 2023, capaian kinerja Pengadministrasi Umum Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Pengadministrasi Umum
Tribulan II Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5=4/3	6
Meningkatnya kualitas Pengagendaan Surat Masuk	Jumlah Surat Masuk Yang diagenda	2000 Srt	574 surat	28,7%	Baik
Meningkatnya kualitas Pendistribusian surat sesuai disposisi	Jumlah Surat yang didistribusikan	500 srt	574 surat	114,8%	Baik
Meningkatnya kualitas pengetikan Surat tindak lanjut hasil disposisi	Jumlah Surat yang dicetak	300 srt	574 surat	14,8%	Baik
Meningkatnya kualitas pengagendaan surat keluar	Jumlah surat keluar	500 srt	396 surat	79,2%	Baik
Meningkatnya kualitas pendistribusian Surat keluar ke Tujuan Surat	Jumlah Surat yang didistribusikan	500 srt	396 surat	79,2%	Baik
Meningkatnya kualitas pengoperasian Simak	Jumlah kegiatan yang dilakukan	235 hr	118 hari	50%	Baik

2.3. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

	: Laporan kurang baik
V	: Laporan sudah baik
	: Laporan diperbaiki
	: Target dan realisasi diteliti ulang
	: Capaian diteliti ulang
	: Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan II tahun 2023 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan II tahun 2023 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kasubag Umum Dan Kepegawaian



AMIRUDDIN
NIP. 19670318 199403 1 007

Lumajang, 30 Juni 2023
Pengadministrasi Umum



RIRIS NURJAYANTI
NIP. -

BAB I PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Pengadministrasi Umum Barang dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja

Pengadministrasi Umum Barang

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Terpenuhinya dokumen pencatatan/menginfentaris Barang Daerah	Jumlah Buku Reg.Barang dan Aset	10 bk
2	Terpenuhinya dokumen pencatatan dan Menerima Hasil Pengadaan Barang	Jumlah Barang yang disediakan	38 brg
3	Meningkatnya kualitas Pengidentifikasian Barang hasil pengadaan	Jumlah Barang yang diidentifikasi	38 brg
4	Terpenuhinya dokumen pembuatan Surat Penunjukan Pemakai Barang	Jumlah Surat Penunjukan	38 srt
5	Terpenuhinya dokumen pencatatan Hasil Pemeliharaan	Jumlah Barang yang dipelihara	14 unit
6	Terpenuhinya dokumen penyusunan Daftar Kebutuhan Barang	Jumlah Dok. Daftar Kebutuhan Barang	1 dok
7	Terpenuhinya dokumen penyusunan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang	Jumlah Dok. Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang	1 dok
8	Terpenuhinya dokumen pencatatan Keluar masuknya Barang Pakai Habis/ATK (Stok of Name)	Jumlah buku Stok Opname	1 bk

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
9	Meningkatnya kualitas pencatatan hasil Rekonsiliasi Aset	Jumlah dokumen Rekonsiliasi	2 dok
10	Terpenuhinya dokumen pencatatan dan Melaporkan Penghapusan Barang	Jumlah Laporan Penghapusan	2 lap
11	Terpenuhinya dokumen pencatatan Hasil Penyusutan	Jumlah dokumen Penyusutan	1 dok
12	Meningkatnya Mobilisasi Kegiatan Kecamatan	Jumlah kegiatan Mobilisasi	150 keg

2.2. Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 30 Juni 2023, capaian kinerja Pengadministrasi Umum Barang adalah :

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Pengadministrasi Umum Barang

Tribulan II Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5=4/3	6
Terpenuhinya dokumen pencatatan/menginfen taris Barang Daerah	Jumlah Buku Reg.Barang dan Aset	10 bk	10 bk	100%	
Terpenuhinya dokumen pencatatan dan Menerima Hasil Pengadaan Barang	Jumlah Barang yang disediakan	38 brg	-	-	Tidak ada pengad aan
Meningkatnya kualitas Pengidentifikasian Barang hasil pengadaan	Jumlah Barang yang diidentifikasi	38 brg	-	-	Tidak ada pengad aan
Terpenuhinya dokumen pembuatan Surat Penunjukan Pemakai Barang	Jumlah Surat Penunjukan	38 srt	60 surat	157,9%	
Terpenuhinya dokumen pencatatan Hasil Pemeliharaan	Jumlah Barang yang dipelihara	14 unit	9 unit	64,29%	

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5=4/3	6
Terpenuhinya dokumen penyusunan Daftar Kebutuhan Barang	Jumlah Dok. Daftar Kebutuhan Barang	1 dok	1 dok	100%	
Terpenuhinya dokumen penyusunan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang	Jumlah Dok. Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang	1 dok	1 dok	100%	
Terpenuhinya dokumen pencatatan Keluar masuknya Barang Pakai Habis/ATK (Stok of Name)	Jumlah buku Stok Opname	1 bk	1 bk/3 bulan	25%	
Meningkatnya kualitas pencatatan hasil Rekonsiliasi Aset	Jumlah dokumen Rekonsiliasi	2 dok	1 dok	50%	
Terpenuhinya dokumen pencatatan dan Melaporkan Penghapusan Barang	Jumlah Laporan Penghapusan	2 lap	-	-	Belum ada pengajuan penghapusan
Terpenuhinya dokumen pencatatan Hasil Penyusutan	Jumlah dokumen Penyusutan	1 dok	-	-	Akhir tahun
Meningkatnya Mobilisasi Kegiatan Kecamatan	Jumlah kegiatan Mobilisasi	150 keg	75 keg	50%	

2.3. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

	: Laporan kurang baik
V	: Laporan sudah baik
	: Laporan diperbaiki
	: Target dan realisasi diteliti ulang
	: Capaian diteliti ulang
	: Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan II tahun 2023 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan II tahun 2023 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kasubag Umum Dan
Kepegawaian



AMIRUDDIN
NIP. 19670318 199403 1 007

Lumajang, 30 Juni 2023
Pengadministrasi Umum
Bagian Persuratan



YUNAIDI ZAINUL ABDILLAH
NIP. -

BAB I

PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Petugas Kebersihan dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja

Petugas Kebersihan

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Kebersihan Kantor	Jumlah kegiatan	365 hr
2	Meningkatnya kualitas Jaga Malam Keamanan Kantor	Jumlah kegiatan	365 hr
3	Meningkatnya kualitas Penataan Sarpras Rapat dll	Jumlah kegiatan yang dilayani	48 keg

2.2. Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 30 Juni 2023, capaian kinerja Petugas Kebersihan adalah :

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Petugas Kebersihan

Tribulan II Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5=4/3	6
Meningkatnya kualitas pelaksanaan Kebersihan Kantor	Jumlah kegiatan	365 hr	180 hari	50%	Baik
Meningkatnya kualitas Jaga Malam Keamanan Kantor	Jumlah kegiatan	365 hr	180 hari	50%	Baik

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1 Meningkatnya kualitas Penataan Sarpras Rapat dll	2 Jumlah Keg. yang dilayani	3 48 keg	4 24 keg	5=4/3 50%	6 Baik

2.3. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

	: Laporan kurang baik
V	: Laporan sudah baik
	: Laporan diperbaiki
	: Target dan realisasi diteliti ulang
	: Capaian diteliti ulang
	: Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan II tahun 2023 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan II tahun 2023 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kasubag Umum Dan
Kepegawaian


AMIRUDDIN

NIP. 19670318 199403 1 007

Lumajang, 30 Juni 2023

Petugas Kebersihan



RAHMAD HIDAYAT

NIP. -